



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Drs. Basuki Irianto, M.Pd., bertempat tinggal di Perumahan Asabri A.2 E-24, Rt.005, Rw.010, Kel. Sawojajar, Kec. Kedung Kandang, Kota Malang, Prov. Jawa Timur, Sawojajar, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai Penggugat I;
2. Supri Sisnurjan Alias Ade Supri Sisnurjan, bertempat tinggal di Jl. Sedap Malam 1, Rt.003, Rw.017, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten, Pisangan, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai Penggugat II;

Dalam hali ini Penggugat I dan II diwakili Kuasanya Dr. Marudut Tampubolon, S.H., M.M., M.H., dkk, Advokat pada Kantor Advokat Pengacara Dr. Marudut Tampubolon, S.H., M.M., M.H. dan Rekan, beralamat di Jl. Kinibalu No. 62 Mulawarman Banjarmasin (Kalsel) 70114 Indonesia, e-mail smartslawyertampubolon@gmail.com Hp. (+62) 82353741111; berdasarkan Kuasa Khusus, Tanggal 07 November 2024;

Lawan:

1. Marsekal TNI Purn. Hadi Tjahjanto, S.I.P., bertempat tinggal di Gedung Direksi Gelora Bung Karno (GBK) Lt.8. Jl. Pintu 1 Senayan, Jakarta 10270, Prov. DKI Jakarta, Gelora, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai Tergugat I;
2. Maxi W. Pauran, S.H., bertempat tinggal di Gedung Direksi Gelora Bung Karno Lt.8. Jl. Pintu 1 Senayan, Jakarta 10270, Prov. DKI Jakarta, Gelora, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai Tergugat II;
3. Ir. Wahyudi Priyono, M.T., bertempat tinggal di Jl. Pyrus Pulo Permatasari Blok A1/ 16, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi 17148, Prov. Jawa Barat, Pekayonjaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai Tergugat III;

Dalam hali ini Tergugat I, II dan III diwakili Kuasanya Eko Susanto Tejo, S.Kom., S.H., advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Tanjung Mas, Jalan Pasar Jumat No. 42, Kel.

Halaman 1 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Desember
2024;

4. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat. (letnan Jenderal TNI Purn. Marciano Norman)., bertempat tinggal di Gedung Direksi Gelora Bung Karno Jl. Pintu 1 Senayan, Jakarta 10270, Prov. DKI Jakarta., Gelora, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, diwakili Kuasanya diwakili Kuasanya Dr.Widodo Sigit Pudjianto,S.H.M.H, Ir.M.Anthony Siregar, S.H.M.KN dan Yulius L.Umbumoto,S.H Para Pengurus Koni beralamat di Gedung Direksi Gelora Bung Karno Jl. Pintu 1 Senayan, Jakarta 10270, Prov. DKI Jakarta., Gelora, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta bderdasarkan surat Kuasa tertanggal 26 November 2024, sebagai Tergugat IV;
5. Menteri Pemuda Dan Olahraga R.I. (ario Bimo Nandito Ariotedjo, S.H.), bertempat tinggal di Jl. Gerbang Pemuda No.3, Rt.001, Rw.003, Gelora, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat 10270, Prov. Daerah Khusus Ibukota Jakarta., Gelora, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, diwakili Kuasanya Mulyani Sri Suhartuti, S.H., M.H.,Erni Eriza Siburian, S.H., M.H.,Philip Tino Mahatma Nafi, S.H., Rihan Azari, S.H.,Imam Eko Putranto, S.H.,Nurwahid, S.H.,Mohammad Haykel Rafli, S.H., dan Siti Kanina Ramadhina, S.H. Kesemuanya Para Pejabat dan Tim Advokasi pada Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga yang beralamat di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Senayan, Jakarta 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2025, sebagai Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 November 2024 dalam Register Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dalam organisasi keolahragaan karate; adalah Karateka Anggota/ Jabatan Ketua Umum Pengurus Besar PORBIKAWA

Halaman 2 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARATE-DO INDONESIA, Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA Tanggal 20-21 Januari 2024 di Jakarta, dan atau Wakil Ketua Umum II (Bidang Binpres) Pengurus Besar PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA, Hasil Kongres Porbikawa Tanggal 23 Juli 2022 di Surabaya, dan Penggugat II adalah Karateka Anggota/ Jabatan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA, Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA Tanggal 20-21 Januari 2024 di Jakarta, dan atau Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA, Hasil Kongres Porbikawa Tanggal 23 Juli 2022 di Surabaya.

2. Bahwa atas tuntunan dan bimbingan Penggugat I dan Penggugat II; Tergugat III telah diarahkan untuk mengemban amanah sebagai Ketua Umum Pengurus Besar PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA dalam Kongres Porbikawa Tanggal 23 Juli 2022 yang kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia/ PB. FORKI (Tergugat I) Nomor : 014/SK/PB.FORKI/KU-SJ/IX/2022., Tanggal 30 September 2022 Tentang Pengukuhan Pengurus Besar PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA Sebagai Anggota Resmi PB. FORKI Masa Bakti Tahun 2022-2026, *vide* : Bukti P.1.

3. Bahwa demikian pula Penggugat I adalah KETUA PENGURUS PERSATUAN OLAHRAGA BELA DIRI ISHIKAWA KARATEDO INDONESIA (PORBIKAWA) berdasarkan Akta Notaris DODY ARIFIWAN WIBIANTO, S.H., M.KN., Notaris Kabupaten Malang Nomor : 01., Tanggal 13 Juli 2023, Akta Pendirian Persatuan Olahraga Bela Diri Ishikawa Karatedo Indonesia, *vide* : Bukti P.2.

4. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana Surat Keputusan tersebut posita angka 2 (Dua) dan Amanat KONGRES II PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA, Tanggal 23 Juli 2022 di Surabaya, telah melaksanakan tugas dan kewajiban pengabdian organisasi karate PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA dengan sebaik-baiknya, antara lain dengan melatih dan mengembangkan organisasi perguruan hingga seluruh Provinsi di Indonesia.

5. Bahwa dalam perkembangan kemajuan organisasi karate POBIKAWA KARATE-DO INDONESIA, ketidakaktifan Tergugat III justru telah merencanakan permufakatan jahat untuk menyingkirkan Penggugat I dan Penggugat II dengan mengajukan permohonan Surat Keputusan kepada Tergugat I melalui Tergugat II, sehingga Tergugat II menerbitkan Surat

Halaman 3 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan PB. FORKI yang palsu Nomor : 13/SKEP/PB.FORKI-KU/XII/2023., Tanggal 29 Desember 2023 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar FORKI Nomor : 014/SK/PB.FORKI/KU-SJ/IX/2022., Tanggal 30 September 2022 Tentang Pengukuhan Pengurus Besar PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA Periode Tahun 2022-2026, *vide* : Bukti P.3., yang Penggugat I dan Penggugat II terima dari Saksi GIFI ALLAY MONROE, A.MD.PK., berupa surat elektronik *whatsapp* pada hari tanggal Sabtu, tanggal 21 Januari 2024, skj. 13.00 wib di Jakarta.

6. Bahwa Surat Keputusan tersebut angka 5 adalah palsu, dengan fakta hukum sebagai berikut :

6.1. penomoran surat angka 13 dan tanggal 29 diketik permanen, berdasarkan administrasi umum di Sekretariat PB. FORKI penomoran dan tanggal surat selalu menggunakan tulisan tangan.

6.2. tanda tangan Ketua Umum PB. FORKI menggunakan stempel, tidak/ bukan tanda tangan basah (asli/ orisinil), sebagaimana layaknya apabila Ketua Umum PB. FORKI mengeluarkan Surat Keputusan PB. FORKI secara sendiri dan atau bersama-sama Sekretaris Jenderal PB.FORKI.

6.3. dibuat dan dikeluarkan Tergugat II sangat cepat/ prematur; surat permohonan Tergugat III tertanggal 28 Desember 2023 dan Skep dikeluarkan Tergugat II tertanggal 29 Desember 2023, sedangkan tanggal 28 dan 29 Desember 2023 adalah masa libur/ cuti nasional dan Tergugat II sedang berada di Manado dalam rangka libur merayakan Natal dan Tahun Baru.

6.4. pengajuan surat Tergugat III tidak pernah diputuskan dalam rapat PB. PORBIKAWA.

7. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mengetahui Surat Keputusan tersebut palsu, ketika menghadiri rapat PB. FORKI (Tergugat III mangkir dengan alasan sakit), pada hari Kamis, Tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 10.00. wib bertempat di Sekretariat Pengurus Besar FORKI Gedung Direksi GBK Lt.8, Jl. Pintu 1 Senayan, Jakarta Pusat 10270, berdasarkan surat undangan PB. FORKI Nomor : 160/PB.FORKI-WAKETUM II/VII/2024., Tanggal 28 Juli 2024, *vide* : Bukti P.4., ketika Pimpinan Rapat Saksi Prof. DR. H. R. BENNY RIYANTO, S.H., M.H., C.N., jabatan Wakil Ketua Umum II PB. FORKI, terkejut dan mempertanyakan kepada Tergugat II; kenapa Surat Keputusan tersebut terbit ?

Halaman 4 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



8. Bahwa surat undangan PB. FORKI Nomor : 160/PB.FORKI-WAKETUM II/VII/2024., Tanggal 28 Juli 2024, *vide* : Bukti P.4., tersebut yang ditujukan kepada :

Yang terhormat.

1. Ketua Umum PB. Porbikawa.
Hasil Kongres Porbikawa Tanggal 23 Juli 2022. (Tergugat III).
2. Ketua Umum PB. Porbikawa.
Hasil Munaslub Porbikawa Tanggal 20-21 Januari 2024. (Penggugat I).

Di –

T e m p a t.

yang hingga gugatan ini diajukan tidak pernah ditindaklanjuti Tergugat I.

9. Bahwa atas kejadian tersebut, maka Penggugat I dan Penggugat II semakin mencermati secara teliti dan rinci Surat Keputusan Nomor : 13/SKEP/PB.FORKI-KU/XII/2023., Tanggal 29 Desember 2023 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar FORKI Nomor : 014/SK/ PB.FORKI/KU-SJ/IX/2022., Tanggal 30 September 2022 Tentang Pengukuhan Pengurus Besar PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA Periode Tahun 2022-2026 adalah palsu (tersebut posita angka 3), bandingkan dengan : Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB. FORKI Nomor : 014/SK/PB.FORKI/KU-SJ/IX/2022., Tanggal 30 September 2022 Tentang Pengukuhan Pengurus Besar PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA Sebagai Anggota Resmi PB. FORKI Masa Bakti Tahun 2022-2026 (tersebut posita angka 1; *vide* : Bukti P.1.).

10. Bahwa tidak terdapat kepentingan mendesak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengeluarkan Surat Keputusan palsu Nomor : 13/SKEP/PB.FORKI-KU/XII/2023., Tanggal 29 Desember 2023 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar FORKI Nomor : 014/SK/PB.FORKI/KU-SJ/IX/2022., Tanggal 30 September 2022 Tentang Pengukuhan Pengurus Besar PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA Periode Tahun 2022-2026 tersebut, tetapi merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang melanggar ketentuan dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 56 KUHP, dan karenanya harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.



11. Bahwa atas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Penggugat I dan Penggugat II sangat keberatan, karena Penggugat I dan Penggugat II telah menjadi korban pendzoliman tindak pidana kriminal Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang dilakukan dengan cara menggunakan Surat Keputusan palsu tersebut untuk :

11.1. memecat atau memberhentikan dengan tidak hormat Penggugat I dan Penggugat II dan disebarluaskan di kalangan internal maupun eksternal perguruan PORBIKAWA, sehingga tidak diakui Tergugat I (PB. FORKI).

11.2. memecat atau memberhentikan dengan tidak hormat serta membekukan Kepengurusan Pengurus PORBIKAWA di beberapa Provinsi di Indonesia dan Atlit Karate sehingga tidak dapat bertanding pada kejuaraan karate yang diselenggarakan FORKI.

11.3. memecat atau memberhentikan dengan tidak hormat serta membekukan Wasit, Juri dan Pelatih sehingga tidak dapat mengikuti pertandingan pada kejuaraan karate yang diselenggarakan FORKI.

11.4. mempermalukan Penggugat I dan Penggugat II serta seluruh jajaran PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA, *vide* : Bukti P.5.

12. Bahwa demikian pula atas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tersruktur, sistematis dan masif tersebut, Para Karateka, Atlit, Wasit, Juri dan Pelatih dalam kepengurusan dan pembinaan Penggugat I dan Penggugat II telah menderita tekanan batin dan menanggung perasaan malu yang luar biasa.

13. Bahwa untuk melakukan penyelamatan organisasi karate PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA, maka Keluarga Besar PORBIKAWA telah dilaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) PORBIKAWA pada tanggal 20-21 Januari 2024 di Jakarta, dan terpilih Penggugat I sebagai Ketua Umum dan Penggugat II sebagai Sekretaris Jenderal dan terbentuk PENGURUS BESAR PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA MASA BHAKTI 2024-2028, dan untuk itu harus dinyatakan sah, *vide* : Bukti P.6.

14. Bahwa atas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan keberatan tetapi tidak dihiraukan, oleh karena itu Penggugat I dan Penggugat II sangat berkeberatan karena telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat I dan Penggugat II, yakni : kerugian materil berupa hilang

Halaman 6 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



dan menjadi sia-sia uang pengorbanan dalam membina olahraga karate selama ini di berbagai daerah di Indonesia, yang apabila dinilai dengan uang setidaknya sebesar Rp.160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah), pembatalan beberapa kelompok latihan karate (dojo) lain dan kerugian moril hilangnya kesempatan dan kepercayaan pihak instansi Pemerintah, TNI/ POLRI dan Swasta terhadap Penggugat I dan Penggugat II sebagai Karateka, Pembina dan Pelatih dalam menekuni olahraga karate, menderita rasa malu yang luar biasa yang berpengaruh hingga dalam rumah tangga dan pekerjaan.

15. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II juga telah melaporkan perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penyidik Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya dan telah dilakukan proses hukum pidana tahap penyelidikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sebagaimana dimaksud Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/ 2844/VIII/RES.1.9./2024/Ditreskrimum, tanggal 28 Agustus 2024, *vide* : Bukti P.7., dan *vide* : Bukti P.8., dan dalam keterangannya di hadapan Penyidik, Tergugat II telah mengakui perbuatannya bahwa Surat Keputusan Nomor : 13/SKEP/PB.FORKI-KU/XII/2023., Tanggal 29 Desember 2023 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar FORKI Nomor : 014/SK/PB.FORKI/KU-SJ/IX/2022., Tanggal 30 September 2022 Tentang Pengukuhan Pengurus Besar PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA Periode Tahun 2022-2026 tersebut adalah palsu.

16. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II menyadari khususnya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan Tergugat I yang berlaku sewenang-wenang bahkan *abuse of power* tersebut, karena pelanggaran-pelanggaran hukum sebagai berikut :

16.1. Pelanggaran Keputusan Kongres FORKI XVI Tahun 2023 tanggal 30 Juli 2023, karena Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat (Tergugat IV) Nomor : 43 Tahun 2024. Tanggal 29 Februari 2024 tentang Penyempurnaan SK No.02 Tahun 2024 (Tanggal 4 Januari 2024) Tentang Pengukuhan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB. FORKI) Masa Bakti 2023-2027, diterbitkan atas pengajuan Tergugat I pada tanggal 28 Desember 2023, *vide* : Bukti P.9., melebihi jangka waktu 30 (Tiga puluh) hari sejak diputuskan dalam Kongres pada Tanggal 30 Juli 2023, *vide* : Bukti P.10.

16.2. Pelanggaran Keputusan Kongres FORKI XVI Tahun 2023 tanggal 30 Juli 2023, karena Tergugat IV dalam mengeluarkan tersebut Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor : 43 Tahun 2024. Tanggal 29 Februari 2024 tentang Penyempurnaan SK No.02 Tahun 2024 (Tanggal 4 Januari 2024) Tentang Pengukuhan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB. FORKI) Masa Bakti 2023-2027, tidak dilakukan secara cermat dengan memenuhi asas-asas kehati-hatian, karena FORKI yang dipimpin oleh Tergugat I tidak memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sah yang diputuskan/ ditetapkan dalam Kongres FORKI XVI Tahun 2023 tanggal 30 Juli 2023, sebagai syarat mutlak dan sahnya organisasi atau perkumpulan olahraga (federasi karate); pbanding *vide* : Bukti P.11.

16.3. Pelanggaran hukum, karena FORKI yang dipimpin Tergugat I tidak memiliki Akta Perkumpulan Organisasi Kemasyarakatan Olahraga dan atau perubahannya; pbanding *vide* : Bukti P.12., *vide* : Bukti P.13., dan *vide* : Bukti P.14., sebagai syarat mutlak bagi Organisasi atau Perkumpulan Penerima Dana Hibah dari Pemerintah Republik Indonesia (dalam hal ini Tergugat V), Perusahaan atau Perbankan BUMN/ Swasta ataupun Perusahaan Swasta.

17. Bahwa oleh karena terbukti Tergugat I telah melanggar amanat Kongres FORKI XVI Tahun 2023 tanggal 30 Juli 2023 dan peraturan yang berlaku, maka patut dan wajar apabila Surat Keputusan Nomor : 43 Tahun 2024. Tanggal 29 Februari 2024 tentang Penyempurnaan SK No.02 Tahun 2024 (Tanggal 4 Januari 2024) Tentang Pengukuhan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB. FORKI) Masa Bakti 2023-2027, yang ditetapkan Tergugat IV dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.

18. Bahwa untuk itu patut dan wajar pula apabila Tergugat IV membentuk karetaker Pengurus Besar FORKI yang bertugas menghantarkan dan melaksanakan Kongres Luar Biasa dalam rangka memilih Ketua Umum/ Formatur dan Pengurus serta menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FORKI periode lanjutan 2023-2027.

19. Bahwa dengan demikian seluruh kegiatan/ tindakan yang dilaksanakan/ diselenggarakan/ dilakukan FORKI berjenjang dari Pengurus Besar, Provinsi hingga Kabupaten/ Kota adalah ilegal atau tidak sah atau melanggar perundang-undangan yang berlaku.

20. Bahwa demikian pula karena Tergugat I terbukti telah melanggar amanat Kongres FORKI XVI Tahun 2023 tanggal 30 Juli 2023 di Jakarta yakni secara ilegal menjalankan perkumpulan organisasi kemasyarakatan olahraga FORKI dan harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena telah mengakibatkan kerugian besar

Halaman 8 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara dan mohon agar Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (PKP) melakukan penyidikan berdasarkan Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* undang undang konsideran lainnya, atas penggunaan dana hibah yang diterima dari Pemerintah dalam hal ini Tergugat V yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari BUMN Perusahaan/ Perbankan yakni; Bank BRI dan Bank Mandiri serta Perusahaan Swasta lainnya.

21. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat I dan Penggugat II dan untuk mencegah permasalahan baru serta tindak pidana korupsi berkelanjutan, maka Penggugat I dan Penggugat II mohon dilakukan tindakan yang bersifat provisionil dalam putusan provisi;

21.1. Membekukan kepengurusan Tergugat III PB. POBIKAWA KARATE-DO INDONESIA Periode Tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Nomor : 13/SKEP/ PB.FORKI-KU/XII/2023., Tanggal 29 Desember 2023 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar FORKI Nomor : 014/SK/PB.FORKI/KU-SJ/ IX/2022., Tanggal 30 September 2022 Tentang Pengukuhan Pengurus Besar PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA Periode Tahun 2022-2026.

21.2. Membekukan kepengurusan Tergugat I PB. FORKI periode 2023-2027, sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Nomor : 43 Tahun 2024. Tanggal 29 Februari 2024 tentang Penyempurnaan SK No.02 Tahun 2024 (Tanggal 4 Januari 2024) Tentang Pengukuhan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB. FORKI) Masa Bakti 2023-2027.

21.3. Memerintahkan Tergugat IV untuk membentuk kepengurusan caretaker PB. FORKI dalam waktu 15 hari kerja sejak putusan provisi dijatuhkan.

21.4. Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan kegiatan apapun.

21.5. Memerintahkan Tergugat V untuk menghentikan bantuan hibah pembinaan olahraga dalam bentuk apapun kepada Tergugat I.

21.6. Memerintahkan Tergugat V untuk melakukan audit investigatif terhadap Tergugat I.

hingga ada putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Halaman 9 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



22. Bahwa dengan demikian jelas perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah perbuatan orang yang beritikad buruk dan harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena telah mengakibatkan kerugian besar bagi Penggugat I dan Penggugat II, baik materil maupun moril, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi; "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*"

23. Bahwa dengan demikian pula jelas khususnya tindakan dan perbuatan Tergugat I, Tergugat IV, dan Tergugat V adalah perbuatan orang yang beritikad buruk dan harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena telah mengakibatkan kerugian besar keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia dan mohon agar Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyidikan berdasarkan Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* undang undang konsideran lainnya.

24. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat IV telah melanggar delik tindak pidana korupsi, maka sewajarnya apabila Tergugat I diperintahkan untuk mengembalikan seluruh bantuan yang telah diterima dari Tergugat IV kepada Tergugat IV yang selama ini tidak transparan dalam penerimaan dan penggunaannya, secara tunai dan sekaligus disetorkan ke kas negara.

25. Bahwa demikian pula karena Tergugat I dan Tergugat V telah melanggar delik tindak pidana korupsi, maka sewajarnya apabila Tergugat I diperintahkan untuk mengembalikan seluruh bantuan yang telah diterima dari Tergugat V kepada Tergugat V yang selama ini tidak transparan dalam penerimaan dan penggunaannya, secara tunai dan sekaligus disetorkan ke kas negara.

26. Bahwa atas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi; "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa karena hingga gugatan ini Penggugat I dan Penggugat II ajukan; Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak menghiraukan tuntutan Penggugat I dan Penggugat II tersebut, sehingga Penggugat I dan Penggugat II sangat dirugikan, dan dengan demikian pula perbuatan Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan pembiaran dalam hal pelanggaran delik perkumpulan organisasi olahraga dan korupsi, maka jelas Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dan beralasan hukum apabila Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan ini dalam rangka menuntut hak.

28. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II menyadari walaupun mengajukan gugatan adalah hak, tetapi pasti Tergugat I dan kroni oknum pengurus serta Tergugat II emosional menanggapi karena “kesenangan” dan “rezeki” nikmatnya terganggu dengan membenturkan alasan telah mengabdikan menghantarkan para Atlet Karateka Indonesia berprestasi di kancah internasional.

29. Bahwa meskipun Penggugat I dan Penggugat II telah menderita kerugian materil yang besar, tetapi Penggugat I dan Penggugat II mohon agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum mengganti kerugian materil sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) yang harus dibayar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus.

30. Bahwa demikian juga selain kerugian materil, Penggugat I dan Penggugat II berhak pula menuntut ganti kerugian moril kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yakni terganggunya konsentrasi Penggugat I dan Penggugat II untuk mengurus penyelesaian masalah ini, kerugian mana apabila ditaksir dengan uang tidak kurang dari Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), yang harus dibayar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus.

31. Bahwa agar putusan dalam perkara ini nantinya dapat dilaksanakan, maka Penggugat I dan Penggugat II mohon agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

32. Bahwa karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara ini berdasarkan bukti, fakta dan ketentuan hukum, maka putusan dalam perkara

Halaman 11 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan perlawanan, banding atau kasasi.

33. Bahwa karena perkara ini timbul akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, maka seharusnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menanggung secara tanggung renteng semua biaya dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, Penggugat I dan Penggugat II mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Membekukan kepengurusan Tergugat III PB. POBIKAWA KARATE-DO INDONESIA Periode Tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Nomor : 13/SKEP/PB.FORKI-KU/ XII/2023., Tanggal 29 Desember 2023 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar FORKI Nomor : 014/SK/PB.FORKI/KU-SJ/IX/2022., Tanggal 30 September 2022 Tentang Pengukuhan Pengurus Besar PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA Periode Tahun 2022-2026.
 2. Membekukan kepengurusan Tergugat I PB. FORKI periode 2023-2027, sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Nomor : 43 Tahun 2024. Tanggal 29 Februari 2024 tentang Penyempurnaan SK No.02 Tahun 2024 (Tanggal 4 Januari 2024) Tentang Pengukuhan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB. FORKI) Masa Bakti 2023-2027;
 3. Memerintahkan Tergugat IV untuk membentuk kepengurusan caretaker PB. FORKI dalam waktu 15 hari kerja sejak putusan provisi dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan kegiatan apapun;
 5. Memerintahkan Tergugat V untuk menghentikan bantuan hibah pembinaan olahraga dalam bentuk apapun kepada Tergugat I;
 6. Memerintahkan Tergugat V untuk melakukan audit investigatif terhadap Tergugat I;
- hingga ada putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti-bukti yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku Surat Keputusan Nomor : 13/SKEP/PB.FORKI-KU/XII/2023., Tanggal 29 Desember 2023 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar FORKI Nomor : 014/SK/PB.FORKI/KU-SJ/IX/2022., Tanggal 30 September 2022 Tentang Pengukuhan Pengurus Besar PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA Periode Tahun 2022-2026 yang dikeluarkan Tergugat I;
5. Menyatakan sah kepengurusan PENGURUS BESAR PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA MASA BHAkti 2024-2028 berdasarkan Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) PORBIKAWA pada tanggal 20-21 Januari 2024 di Jakarta.
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku Surat Keputusan Nomor : 43 Tahun 2024. Tanggal 29 Februari 2024 tentang Penyempurnaan SK No.02 Tahun 2024 (Tanggal 4 Januari 2024) Tentang Pengukuhan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB. FORKI) Masa Bakti 2023-2027 yang dikeluarkan Tergugat IV;
7. Menyatakan seluruh kegiatan/ tindakan yang dilaksanakan/ diselenggarakan/ dilakukan Tergugat I (FORKI) secara berjenjang dari Pengurus Besar, Provinsi hingga Kabupaten/ Kota adalah ilegal atau tidak sah atau melanggar perundang-undangan yang berlaku.
8. Memerintahkan Tergugat IV untuk mengambilalih kepengurusan PB.FORKI dengan segera menyelenggarakan Kongres Luar Biasa untuk memilih Ketua Umum PB.FORKI dan kepengurusan periode lanjutan 2023-2027 dalam jangka waktu 60 (Enam puluh) hari kerja.
9. Menyatakan Tergugat I telah melanggar amanat Kongres FORKI XVI Tahun 2023 tanggal 30 Juli 2023 yakni secara ilegal menjalankan perkumpulan organisasi kemasyarakatan olahraga FORKI, dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* undang undang konsideran lainnya, atas penggunaan dana hibah yang diterima dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Tergugat V.

Halaman 13 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



10. Memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan seluruh bantuan yang telah diterima dari Tergugat IV kepada Tergugat IV, secara tunai dan sekaligus serta disetorkan ke kas negara;

11. Memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan seluruh bantuan yang telah diterima dari Tergugat V kepada Tergugat V, secara tunai dan sekaligus serta disetorkan ke kas negara;

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, membayar kerugian materil kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus;

13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar ganti kerugian moril sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus;

14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V lalai memenuhi isi putusan, terhitung putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan perlawanan, banding atau kasasi;

16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Atau;

Menjatuhkan putusan yang adil dalam suatu peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir Kuasanya, dan Tergugat I,II,III hadir Kuasanya, Tergugat IV hadir Kuasanya dan Tergugat V juga hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rios Rahmanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Maret 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat I dan Penggugat II Tergugat I, II, dan III telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan bukan Kompetensi Absolut Peradilan Umum (“*EXCEPTIO DECLINATOIR*”) – Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut

1. *Exceptio declinatoire* adalah eksepsi yang bersifat pengadilan tidak berhak mengadili dari kompetensi (relatif maupun absolut) sebagaimana ketentuan Pasal 133 HIR *juncto* Pasal 134 HIR;
2. Bahwa pada posita angka 1, Para Penggugat mengaku “dalam organisasi keolahragaan karate; yaitu Karateka Anggota/Jabatan Ketua Umum Pengurus Besar PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA”. Oleh karenanya, Para Penggugat haruslah tunduk pada hukum keolahragaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan;
3. Bahwa, dalam posita gugatan nomor 1, 2, 3, dan 4, objek dan subjek hukumnya jelas adalah perkara Sengketa Keolahragaan;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, mengatur mengenai Penyelesaian Sengketa Keolahragaan, yang berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Penyelesaian sengketa Keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.
 - 2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
 - 3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. Mediasi;
 - b. Konsiliasi; atau
 - c. Arbitrase.
 - 4) Dalam hal Mediasi dan Konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dipilih para pihak yang bersengketa, para pihak dapat meminta bantuan Pemerintah Pusat dan/atau

Halaman 15 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi proses Mediasi dan Konsiliasi.

5) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh 1 (satu) Badan Arbitrase Keolahragaan yang bersifat mandiri dan putusannya final dan mengikat, serta dibentuk berdasarkan Piagam Olimpiade.

6) Pemerintah Pusat memfasilitasi pembentukan Badan Arbitrase Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa, penyelesaian perkara Sengketa Keolahragaan merupakan kewenangan (kompetensi absolut) Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI);

6. Bahwa, pada posita angka 1, Para Penggugat mengaku “dalam organisasi keolahragaan karate; yaitu Karateka Anggota/Jabatan Ketua Umum Pengurus Besar PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA”. Oleh karenanya, Para Penggugat haruslah tunduk pada hukum keolahragaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi tidak berwenang mengadili perkara ini, karena perkara Sengketa Keolahragaan merupakan kewenangan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) atau setidaknya merupakan kewenangan Badan Arbitrase Keolahragaan.

Berdasarkan uraian tentang *exceptio declinatoire* (Eksepsi Kompetensi Absolut), maka mohon kiranya Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 735/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst, berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul di Tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

B. GUGATAN “*ERROR IN PERSONA*”

1. Salah sasaran pihak yang digugat/keliru menarik orang sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*)

Dalam gugatannya, Para Penggugat mempermasalahkan Surat Keputusan PB FORKI Nomor 13/SKEP/PB.FORKI-KU/XII/2023 dan Para Penggugat meminta untuk:

- Dalam Provisi: membekukan kepengurusan PB FORKI periode 2023-2027, membekukan kepengurusan PB PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA (anggota FORKI) periode 2022-2026;
- Dalam Pokok Perkara: menyatakan tidak sah dan tidak berlaku Surat Keputusan Nomor: 13/SKEP/PB.FORKI-KU/XII/2023., Tanggal 29 Desember 2023 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Ketua

Halaman 16 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pengurus Besar FORKI Nomor: 014/SK/PB.FORKI/KU-SJ/IX/2022., Tanggal 30 September 2022 Tentang Pengukuhan Pengurus Besar PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA Periode Tahun 2022-2026 yang dikeluarkan Tergugat I;

FAKTA HUKUM:

A. Bahwa pemecatan terhadap Para Penggugat dengan tidak hormat yang dimaksud adalah pemecatan keanggotaan Para Penggugat yang dilakukan oleh DEWAN GURU PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA (Anggota FORKI) dan PB PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA (Anggota FORKI). Maka jelas tanggung jawab pemecatan ini berada pada organisasi PB PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA (Anggota FORKI) dan DEWAN GURU PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA (Anggota FORKI), tidak ada keterkaitan dengan pribadi-pribadi Tergugat I, Tergugat II, maupun Tergugat III;

B. Bahwa Tergugat III, Ir. Wahyudi Priyono, M.T. ditarik sebagai tergugat dalam kapasitasnya sebagai pribadi/perorangan. Maka jelas menarik pribadi Tergugat III adalah salah sasaran, demikian pula terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang digugat sebagai pribadi/perorangan;

C. Bahwa menarik Ketua Umum KONI Pusat dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sebagai Tergugat IV dan Tergugat V dengan gugatan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi yang tidak jelas adalah gugatan yang salah sasaran (Posita angka 23, 24 dan 25). Dimana gugatan tindak pidana korupsi tidak ada pada yurisdiksi peradilan perdata.

Bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah orang-perseorangan, bukan organisasi (dalam hal ini PB FORKI dan/atau Persatuan Olahraga Beladiri ISHIKAWA/PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA).

Oleh karenanya, Para Penggugat telah keliru menarik pihak (salah sasaran) sebagai Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III. Karena pada faktanya Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III. Maka sudah sepatutnya gugatan ini harus diabaikan dan tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

2. Para Penggugat Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan (*Diskualifikasi in Person*)

Bahwa kedudukan hukum/*“legal standing”* Para Penggugat dalam gugatan adalah tidak benar atau *“PALSU”*. Dalam gugatan posita angka 1, Para Penggugat mengaku memiliki kedudukan hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa Penggugat I dalam organisasi keolahragaan karate; adalah Karateka Anggota/Jabatan Ketua Umum Pengurus Besar PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA, Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA Tanggal 20-21 Januari 2024 di Jakarta, dan atau Wakil Ketua Umum II (Bidang Binpres) Pengurus Besar PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA, Hasil Kongres Porbikawa Tanggal 23 Juli 2022 di Surabaya, dan Penggugat II adalah Karateka Anggota/Jabatan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA, Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA Tanggal 20-21 Januari 2024 di Jakarta, dan atau Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA, Hasil Kongres Porbikawa Tanggal 23 Juli 2022 di Surabaya."

FAKTA HUKUM:

A. Bahwa mengacu pada bukti "Hasil MUNASLUB tanggal 20-21 Januari 2024 yang diadakan di AZANA HOTEL JAKARTA AIRPORT", KETUA UMUM yang dipilih secara Aklamasi dalam forum MUNASLUB tersebut Tahun 2024 adalah Komjen. Pol. Dr. WAHYU WIDADA, M.Phil ([vide: BUKTI T-01](#))

B. Mengacu pada ucapan selamat dari PORBIKAWA SUMATERA UTARA yang beredar di media sosial, maka KETUA UMUM dan Sekretaris Jenderal hasil MUNASLUB tersebut adalah Komjen. Pol. Dr. WAHYU WIDADA, M.Phil dan Brigjend Pol. Dr. EKO RUDI SUDARTO, S.I.K., M.Si. untuk masa bakti tahun 2024-2028. Sebagaimana terlampir dalam ucapan selamat dibawah ini:



C. Bahwa sejak tanggal 10 November 2023 Para Penggugat bukan lagi Pengurus dalam Pengurus Besar PORBIKAWA KARATE-DO

Halaman 18 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA (Anggota FORKI), berdasarkan: Surat Keputusan PB PORBIKAWA No.: 010/PB.PORBIKAWA/XI/2023 tertanggal 10 November 2023, perihal RE-ORGANISASI SUSUNAN PENGURUS BESAR PORBIKAWA MASA BAKTI TAHUN 2022-2026 (*vide*: BUKTI T-02);

Berdasarkan BUKTI T-01 dan BUKTI T-02 tersebut, dapat dibuktikan bahwa *legal standing* Para Penggugat seperti termaktub dalam posita angka 1 adalah tidak benar atau PALSU. Keterangan yang tidak benar atau palsu dalam suatu gugatan perkara perdata adalah merupakan keterangan yang tidak benar di bawah sumpah.

Maka selayaknya Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan sebagai bagian dari gugatan rekonsensi kami di bawah.

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Edisi Kedua, klasifikasi *Diskualifikasi in Person*, yang terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena ~~penggugat dalam kondisi berikut: "orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu".~~

3. Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III

FAKTA HUKUM

- A.** Bahwa kedudukan hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah sebagai pribadi;
- B.** Bahwa Penggugat I sudah tidak memiliki hubungan hukum dengan organisasi PERSATUAN OLAHRAGA BELA DIRI ISHIKAWA KARATE-DO INDONESIA atau PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA (Anggota FORKI) karena telah diberhentikan sementara (skorsing) pada tanggal 10 Oktober 2023 berdasarkan Surat Keputusan No.: 009/PB.PORBIKAWA/X/2023 Tentang PEMBERHENTIAN SEMENTARA/SKORSING Atas Nama Drs. BASUKI IRIANTO, M.Pd. sebagai Anggota

Halaman 19 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA (*vide*: BUKTI T-03), selanjutnya Penggugat I dikeluarkan dengan tidak hormat dari PERGURUAN PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA (Anggota FORKI) pada tanggal 12 Januari 2024 berdasarkan Surat Keputusan No.: 014/PB.PORBIKAWA/I/2024 Tentang PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT Atas Nama Drs. BASUKI IRIANTO, M.Pd. sebagai Anggota PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA; (*vide*: BUKTI T-04)

C. Bahwa II Penggugat sudah tidak memiliki hubungan hukum dengan organisasi PERSATUAN OLAHRAGA BELA DIRI ISHIKAWA KARATE-DO INDONESIA atau PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA (Anggota FORKI) karena telah dikeluarkan dari PERGURUAN PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA (Anggota FORKI) pada tanggal 05 Juni 2023 berdasarkan Surat Keputusan No.: 004/PB.PORBIKAWA/VI/2023 Tentang PEMBERHENTIAN Atas Nama Sdr. ADE SUPRI SISNURJAN sebagai Anggota PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA yang dibuat berdasarkan SURAT KEPUTUSAN DEWAN GURU PORBIKAWA No.: 05/KPTS/DEWAN GURU/VI/2023 Tanggal 1 Juni 2023, Tentang PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN Sdr. ADE SUPRI SISNURJAN sebagai Anggota PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA; (*vide*: BUKTI T-05)

D. Maka dengan hilangnya hubungan hukum (jabatan) Para Penggugat dengan PB PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA (Anggota FORKI) karena telah dikeluarkan, maka secara otomatis Para Penggugat tidak memiliki hak untuk mewakili PERGURUAN PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA yang ada dalam FORKI;

E. Sedangkan hubungan hukum antara Perguruan PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA dengan FORKI adalah hubungan hukum antara anggota dan Federasinya yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FORKI; (*vide*: BUKTI T-06)

F. Maka jelas gugatan yang dibuat pada tanggal 18 November 2024 tidak memiliki dasar hukum dan tidak ada hak untuk menggugat, karena sejatinya Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun secara pribadi dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;



G. Bahwa oleh karena Para Penggugat bukan anggota ataupun pengurus PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA yang menjadi anggota FORKI, sehingga Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan PERGURUAN PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA (Anggota FORKI), maka secara langsung Para Penggugat juga tidak memiliki hubungan hukum dengan FORKI, KONI maupun dengan Menteri Pemuda dan Olahraga/Menpora;

H. Dengan demikian, sejatinya Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun secara pribadi/perorangan dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

I. Dengan tidak adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat secara keseluruhan maka PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK/KAPASITAS (LEGAL STANDING) UNTUK MENGGUGAT - "Persona Standi In Judicio"

J. Kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294K/Sip/1971, yang menyatakan: "*Gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum.*" Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4K/Sip/1958 yang menyatakan: "*Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum*";

K. Putusan Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan: "*bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*".

Dengan tidak adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, maka Para Penggugat TIDAK PUNYA SYARAT atau TIDAK MEMILIKI HAK UNTUK MENGGUGAT Para Tergugat. Sehingga syarat utama pengajuan gugatan terhadap



Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini tidak terpenuhi.

Dengan demikian, gugatan yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan hukum adalah gugatan Cacat Hukum (Cacat Formil), sehingga sudah sepatutnya gugatan tersebut Ditolak atau setidak-tidaknya Tidak Dapat Diterima.

C. GUGATAN MENGANDUNG CACAT “OBSCUUR LIBEL” atau Kabur

1. Dasar Hukum Tidak Jelas

A. Bahwa pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan diluar yurisdiksi peradilan perdata;

B. Bahwa dalil pada posita angka 5 sampai dengan posita angka 15 tanpa bukti telah terjadi pemalsuan surat keputusan yang menjadi objek perkara ini;

C. Bahwa dalil dalam posita angka 15 menyatakan “*TERGUGAT II telah mengakui perbuatannya bahwa Surat Keputusan Nomor: 13/SKEP/PB.FORKI-KU/XII/2023., Tanggal 29 Desember 2023 tentang Penyempumaan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar FORKI Nomor: 014/SK/PB.FORKI/KU-SJ/IX/2022., Tanggal 30 September 2022 Tentang Pengukuhan Pengurus Besar PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA Periode Tahun 2022-2026 tersebut adalah palsu*”;

Bahwa dalil dalam posita angka 15 tersebut adalah asumsi/pendapat pribadi Kuasa Hukum Para Penggugat (Dr. Marudut Tampubolon, S.H., M.M., M.H.) dan tidak disertai bukti yang bisa menguatkan dalilnya;

D. Laporan tindak pidana pemalsuan surat di Polda Metro Jaya ini belum mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap. Maka jelas perbuatan melawan hukum pemalsuan surat yang dituduhkan ini BELUM TERJADI atau TIDAK ADA;

Halaman 22 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Bahwa dalam posita angka 16 dan seterusnya, Para Penggugat jelas-jelas tidak mendalilkan dasar hukum perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat dan tidak memberikan bukti sah dan jelas, hanya memberikan opini yang tidak berdasar hukum.

2. Objek Gugatan Tidak Jelas ("error in objecto")

A. Dalam posita angka 5, yang dimaksud Objek Gugatan adalah: Bukti P.3 SURAT/DOKUMEN ELEKTRONIK yang dikirim via WHATSAPP yang diterima oleh Para Penggugat dari Sdr. GIFLI ALLAY MONROE, A.MD.PK. (pihak ketiga) Tentang Surat Keputusan Pengurus Besar Federasi Olah Raga Karate-Do Indonesia No.13/SKEP/PB.FORKI-KU/XII/2023, Tanggal 29 Desember 2023 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar FORKI Nomor: 014/SK/PB.FORKI/KU-SJ/IX/2022, Tanggal 30 September 2022 Tentang Pengukuhan Pengurus Besar PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA Periode Tahun 2022-2026;

B. Bahwa objek perkara dalam bentuk dokumen elektronik (hasil scan yang dikirim melalui WhatsApp) tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian karena dokumen elektronik tersebut tidak ada aslinya;

C. Objek perkara yang diangkat sebagai objek gugatan tersebut belum memiliki kekuatan hukum pembuktiannya yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 KUHP (posita angka 10);

D. Seharusnya objek perkara ini perlu dibuktikan terlebih dahulu telah terjadi perbuatan melawan hukum (surat palsu), maka jelas gugatan ini adalah gugatan prematur ("exceptio dilatoria");

E. Maka jelas objek perkara ini tidak layak menjadi objek perkara gugatan perdata dan tidak layak dijadikan pertimbangan hukum serta sepatutnya untuk diabaikan dan tidak layak untuk diterima;

F. Dalam posita angka 23, Para Penggugat telah menuduh Tergugat I, Tergugat IV, dan Tergugat V telah melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian besar keuangan negara tanpa menyebutkan objek perkaranya dengan jelas;

Bahwa objek perkara tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam gugatan bukanlah kewenangan peradilan perdata.

G. Dalam posita angka 28, Para Penggugat telah menuduh Tergugat I dan Tergugat II telah menikmati "kesenangan" dan "rezeki" dengan

Halaman 23 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan telah mengabdikan menghantarkan para Atlet Karateka Indonesia berprestasi di kancah internasional.

Bahwa objek perkara dalam posita angka 28 ini tidak jelas, maka tidak layak dipertimbangkan untuk diperiksa.

Dengan demikian objek gugatan pada posita angka 5 dan angka 6 adalah "TIDAK JELAS"/"KABUR" (*"error in objecto"*), sehingga Gugatan patut dan wajar untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*).

Berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 "apabila terhadap objek gugatan tersebut tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)".

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III memohonkan apa yang telah tertuang dan terurai Dalam Eksepsi dianggap terulang kembali dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian ini;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil Para Penggugat dan satupun tidak ada yang dibenarkan kecuali secara tegas kebenarannya serta tidak bertentangan dengan Jawaban Pertama ini;

Halaman 24 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil gugatan posita angka 1, dimana telah dijelaskan dalam eksepsi bahwa posita angka 1 merupakan keterangan yang tidak benar atau palsu;
4. Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 2, karena Tergugat III diangkat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA (Anggota FORKI) berdasarkan SK DEWAN GURU PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA No. 01/KPTS/DEWAN GURU/VII/2022 Tentang PENGANGKATAN KETUA UMUM PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA PERIODE 2022-2026 tertanggal 23 Juli 2022; (*vide*: BUKTI T-07)
5. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil gugatan posita angka 5 sampai dengan 10, dengan dasar-dasar sebagai berikut:
 - a. Objek gugatan (SK PB FORKI Nomor: 13/SKEP/PB.FORKI-KU/XII/2023) yang dimiliki oleh Para Penggugat adalah dokumen elektronik (hasil scan) yang tidak ada aslinya dan diterima melalui WhatsApp, sehingga perlu dibuktikan dulu keabsahannya sebagai alat bukti;
 - b. Seperti dibuktikan dalam eksepsi di atas, bahwa penerbitan SK PB FORKI No.: 13/SKEP/PB.FORKI-KU/XII/2023, tertanggal 29 Desember 2023 terjadi setelah Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan PERGURUAN atau PENGURUS BESAR PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA (Anggota FORKI);
 - c. Bahwa tuduhan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat adalah tuduhan yang keliru, karena hingga saat ini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III bersalah;
 - d. Pasal 1888 KUHPerdara mengatur bahwa "Kekuatan Pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya";
 - e. Kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974, yang menyatakan: dalam mengajukan fotocopy surat-surat sebagai alat bukti didalam persidangan gugatan di Pengadilan, maka fotocopy surat tersebut oleh seorang pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotocopy tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah didalam persidangan;
 - f. Kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 3609 K/Pdt/1985, dengan kaidah hukum: surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti

Halaman 25 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Maka objek gugatan/alat bukti dokumen elektronik yang tidak ada aslinya (Bukti P.3) yang mereka dalilkan sebagai “surat palsu” tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu keabsahannya.

Jika dokumen elektronik tersebut tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya, maka haruslah dikesampingkan dan dinyatakan sebagai alat bukti yang tidak sah didalam persidangan.

6. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil gugatan posita angka 11, dengan dasar-dasar sebagai berikut:

- a.** Dasar pemecatan Para Penggugat yang disebutkan dalam posita angka 11 tersebut bukan menggunakan SK PB FORKI No.:13/SKEP/PB.FORKI-KU/XII/2023;
- b.** Faktanya, pemecatan Penggugat I sesuai dengan SK PB PORBIKAWA No.: 014/PB.PORBIKAWA/II/2024 Tentang PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT Atas Nama Drs. BASUKI IRIANTO, M.Pd. sebagai Anggota PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA; (*vide*: BUKTI T-04)
- c.** Faktanya, pemecatan Penggugat II sesuai dengan SK PB PORBIKAWA No.: 004/PB.PORBIKAWA/VI/2023 Tentang PEMBERHENTIAN Atas Nama Sdr. ADE SUPRI SISNURJAN sebagai Anggota PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA; (*vide*: BUKTI T-05)
- d.** Dalil bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memperlakukan Penggugat I dan Penggugat II serta seluruh jajaran PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA tersebut adalah tidak benar;

7. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil gugatan posita angka 12, dengan dasar-dasar sebagai berikut:

- a.** Bahwa dalil tersebut adalah opini Para Penggugat yang tidak disertai bukti dan dasar hukum yang jelas;
- b.** Bahwa dalil adanya Karateka, Atlit, Wasit, Juri dan Pelatih dalam kepengurusan dan pembinaan Penggugat I dan Penggugat II adalah membuktikan bahwa Para Penggugat telah menciptakan Perguruan dalam Perguruan (perbuatan MAKAR);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam posita angka 13, Para Penggugat yang telah dipecat dari Perguruan PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA (Anggota FORKI) dengan sengaja dan terencana telah mengadakan Munaslub dengan menggunakan nama PORBIKAWA pada tanggal 20-21 Januari 2024. Maka jelas Munaslub ini adalah bukan Munaslub PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA (Anggota FORKI) yang resmi;

Dengan demikian, posita angka 13 ini dengan sendirinya membuktikan bahwa setelah dipecat dengan tidak hormat, Para Penggugat dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengadakan Munaslub ilegal yang menggunakan lambang FORKI dan PORBIKAWA, kemudian Para Penggugat mengaku seolah-olah Munaslub tersebut adalah Munaslub legal dan kemudian meminta pengesahan kepengurusan hasil Munaslub ilegal tersebut kepada PB FORKI;

Dibawah ini terlampir foto bersama peserta Munaslub PORBIKAWA 2024 (Munaslub ilegal) dengan menggunakan lambang FORKI dan PORBIKAWA:



9. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 14 dan 28, karena tuntutan kerugian materiil yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak jelas dan saling bertentangan satu dengan lainnya. Pada Posita angka 14 Para Penggugat mendalilkan kerugian materiil sebesar Rp.160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah), akan tetapi pada Posita angka 28 Para Penggugat mendalilkan kerugian materiil sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan kesemuanya tidak terdapat rincian kerugian (tidak ada kerugian secara nyata);

Berkaitan dengan permintaan ganti rugi/gugatan ganti rugi, terdapat beberapa Yurisprudensi sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 19 K/Sip/1983, tanggal 3 September 1983 menyatakan: "Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970, tanggal

Halaman 27 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



16 Desember 1970, menyatakan: “..... 3. Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.”

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979, tanggal 8 Mei 1980, yang pada pokoknya menyatakan: “Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”.

Maka semua tuntutan materiil yang diajukan oleh Para Penggugat pada Posita angka 14 dan 28 sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

10. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 15, dengan dasar-dasar sebagai berikut:

a. Bahwa laporan tindak pidana pemalsuan surat di Polda Metro Jaya tersebut masih dalam status Penyelidikan dan belum ada kepastian hukum sampai dengan sekarang; (*vide*: BUKTI T-08, BUKTI T-09, BUKTI T-10)

b. Bahwa Tergugat II membantah tuduhan “*dan dalam keterangannya di hadapan Penyidik, Tergugat II telah mengakui perbuatannya bahwa Surat Keputusan Nomor: 13/SKEP/PB.FORKI-KU/XII/2023., Tanggal 29 Desember 2023 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar FORKI Nomor: 014/SK/PB.FORKI/KU-SJ/IX/2022., Tanggal 30 September 2022 Tentang Pengukuhan Pengurus Besar PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA Periode Tahun 2022-2026 tersebut adalah palsu.*”

Karena tuduhan Para Penggugat kepada Tergugat II tersebut adalah tidak benar (fitnah);

Maka jelas, dalil-dalil gugatan ini tidak memiliki bukti dan kekuatan hukum yang pasti dan bertentangan dengan fakta hukum, maka dengan demikian dalil-dalil gugatan ini mengandung keterangan palsu atau secara hukum Para Penggugat telah memberikan keterangan palsu dalam gugatan.

11. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 16, dengan dasar-dasar sebagai berikut:

a. Bahwa para-pihak yang memiliki hak hukum dalam Kongres FORKI adalah anggota FORKI, sesuai dengan Anggaran Dasar FORKI yang berlaku. Sedangkan Para Penggugat bukanlah anggota FORKI dan tidak memiliki hubungan hukum dengan FORKI, maka jelas gugatan ini adalah gugatan yang mengada-ada atau gugatan palsu. Maka dengan demikian para Penggugat tidak memiliki hak hukum untuk menggugat keputusan Kongres XVI FORKI tahun 2023 yang dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa selain Para Penggugat tidak memiliki hak hukum untuk menggugat Keputusan Kongres FORKI, bahkan Para Penggugat tidak menghadiri (bukan peserta) Kongres XVI FORKI tahun 2023, maka jelas Para Penggugat tidak mengetahui Keputusan-Keputusan Kongres XVI FORKI tahun 2023;

Bahwa Para Penggugat tidak mengetahui dasar-dasar hukum tentang keputusan Kongres XVI FORKI tahun 2023 mengenai hal-hal sebagai berikut:

- i. Pengukuhan PB FORKI masa bakti 2023-2027. (posita angka 16.1.)
- ii. Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FORKI yang sah (posita angka 16.2.)

Maka jelas gugatan ini tidak memiliki dasar hukum dan tidak memiliki korelasi dengan objek perkara utamanya (SK PB FORKI No.: 13/SKEP/PB.FORKI-KU/XII/2023);

c. Bahwa Para Penggugat telah salah menuduh Tergugat I melanggar hukum karena FORKI tidak memiliki Akta Perkumpulan Organisasi Kemasyarakatan Olahraga dan/atau perubahannya (posita angka 16.3.);

d. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam keputusan Kongres XVI FORKI tahun 2023 tersebut;

Maka jelas posita angka 16.1. sampai dengan angka 16.3 ini adalah berupa tuduhan serius terhadap Tergugat I dengan niat tidak baik (*mens rea*) yang tidak memiliki hubungannya dengan gugatan utamanya.

12. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 17, dengan dasar-dasar sebagai berikut:

a. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat IV;

b. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dengan Pengukuhan PB FORKI yang dilakukan oleh Tergugat IV;

Maka jelas adanya “motif hukum yang menyimpang” dari tujuan gugatan utama Para Penggugat. Dimana Para Penggugat jelas-jelas telah menuduh Tergugat I telah melanggar keputusan Kongres XVI FORKI tahun 2023 tanpa disertai alasan dan bukti yang sah.

13. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 18, dengan dasar-dasar sebagai berikut:

a. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat IV;

b. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan terbentuknya *care-taker* KONI PUSAT;

c. Bahwa Para Penggugat tidak memahami isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI PUSAT mengenai *care-taker*;

Halaman 29 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Maka jelas gugatan ini adalah niat jahat untuk menjatuhkan pribadi Tergugat I.

14. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 19, dengan dasar-dasar sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan FORKI;
- b. Bahwa Para Penggugat tidak paham terhadap peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh PB FORKI maupun FORKI Provinsi dan/atau FORKI Kabupaten/Kota;

Maka jelas gugatan yang diajukan Para Penggugat ini terdapat niat jahat untuk menjatuhkan pribadi Tergugat I.

15. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 20, dengan dasar-dasar sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan FORKI;
- b. Bahwa Para Penggugat telah menuduh Tergugat I telah menjalankan FORKI secara ilegal tanpa menjelaskan dasar hukumnya;
- c. Bahwa Para Penggugat telah menuduh Tergugat I telah melakukan tindak pidana korupsi atas dana hibah yang telah diterima dari Tergugat V (APBN).

Maka jelas adanya "motif hukum yang menyimpang" dari tujuan gugatan utama Para Penggugat. Dimana Para Penggugat jelas-jelas telah menuduh Tergugat I telah melanggar amanat Kongres FORKI XVI tahun 2023 tanpa disertai alasan dan bukti yang sah, telah menjalankan FORKI secara ilegal, dan Tergugat I telah mengakibatkan kerugian besar keuangan negara.

Maka jelas tuduhan ini memiliki niat jahat untuk melakukan pencemaran nama baik Tergugat I secara pribadi.

16. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 23, dengan dasar-dasar sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat IV;
- b. Bahwa Para Penggugat telah menuduh Tergugat I dan Tergugat IV memiliki itikad buruk, dimana itikad buruk tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Maka jelas tuduhan tersebut adalah merupakan itikad buruk Para Penggugat untuk menista dan memfitnah Tergugat I;

Maka jelas tuduhan ini memiliki niat jahat untuk melakukan pencemaran nama baik pribadi Tergugat I maupun Institusi Negara KONI PUSAT.

17. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 24 dan angka 25, dengan dasar-dasar sebagai berikut:



- a. Bahwa Penggugat I tidak pernah dijatuhi hukuman yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- b. Bahwa hingga saat ini Tergugat IV dan Tergugat V tidak pernah dijatuhi hukuman yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Maka jelas Para Penggugat memiliki niat jahat untuk melakukan pencemaran nama baik dan fitnah kepada pribadi Tergugat I, Tergugat IV, dan Tergugat V.

18. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 26, dengan dasar-dasar sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat IV, dan Tergugat V;
- b. Bahwa Para Penggugat telah mencampuradukkan antara Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dengan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Bahwa jelas Para Penggugat tidak pernah menjelaskan tuntutan mereka sebelum adanya gugatan ini;
- d. Bahwa tuduhan ini tidak memiliki hubungan dengan objek perkara utama dan kepentingan Para Penggugat;

Maka jelas tuduhan ini memiliki niat jahat untuk melakukan pencemaran nama baik dan menjatuhkan pribadi Tergugat I maupun Institusi Negara KONI PUSAT dan MENPORA;

19. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 27, dengan dasar-dasar sebagai berikut:

- a. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam posita angka 28 tidak memiliki relevansi dan korelasi dengan objek gugatan utama;
- b. Bahwa gugatan ini jelas merupakan tuduhan terhadap Tergugat I dan Tergugat II melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menghantar para atlet Karateka Indonesia berprestasi di kanca internasional;
- c. Bahwa Tergugat I tidak pernah menghantar Atlet untuk bertanding ke luar negeri apalagi dengan biaya dari FORKI atau anggaran dari KONI PUSAT dan/atau KEMENPORA;
- d. Bahwa Para Penggugat tidak membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menikmati "kesenangan" dan "rezeki" dengan dalih menghantarkan para Atlet Karateka Indonesia berprestasi di kanca internasional;

Maka jelas bahwa gugatan ini merupakan tuduhan adanya tindak pidana korupsi dan fitnah terhadap pribadi Tergugat I dan pribadi Tergugat II.

20. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 29, dengan dasar-dasar sebagai berikut:

Halaman 31 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- b. Bahwa kerugian moril karena terganggunya konsentrasi Para Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) tidaklah dirinci sejak kapan dan sampai kapan dan juga tidak dijelaskan penyebab kehilangan konsentrasi tersebut;
- c. Berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3138 K/Pdt/1994 tertanggal 29 April 1997 yang pada intinya menyatakan: "Bahwa ganti rugi yang didasarkan pada kekecewaan tidak dapat dikabulkan, bilamana dalam gugatan tersebut tidak diperinci beberapa besarnya ganti rugi yang diminta." Oleh karena itu, sudah sepatutnya permintaan ganti kerugian moril oleh Para Penggugat sebagaimana tertulis dalam Posita angka 29 tersebut ditolak.

21. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 30, dengan dasar-dasar sebagai berikut:

- a. Bahwa pada posita angka 14, 28, dan 29 Para Penggugat telah meminta ganti rugi sejumlah uang kepada Para Tergugat;
- b. Berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791 K/SIP/1972, yang pada intinya menyatakan bahwa "Uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang." Oleh karena itu, sudah sepatutnya permintaan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) oleh Para Penggugat sebagaimana termaktub dalam posita angka 30 tersebut ditolak.

Bahwa jelas Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat membantah seluruh dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, dan jelas Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil mereka.

RINGKASAN KONVENSI

Bahwa dapat dibuktikan dalam jawaban di atas sebagai berikut:

- I. Bahwa objek gugatan yang dijadikan alat bukti dalam gugatan perbuatan melawan hukum berupa "surat palsu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP (BUKTI P.3.) belum memiliki kekuatan hukum tetap dan bukan dokumen asli. Maka Objek Perkara tersebut harus diabaikan atau tidak dapat diterima - sehingga gugatan ini tidak layak untuk diperiksa dan alat bukti tersebut tidak layak dijadikan sebagai objek gugatan dalam persidangan ini;
- II. Bahwa dalam gugatan ini tidak ada pembuktian adanya perbuatan melawan hukum (surat palsu, tindak pidana korupsi, menjalankan organisasi secara ilegal) seperti yang dinyatakan dalam konvensi ini. Maka jelas bahwa seluruh posita dan petitum gugatan ini harus diabaikan atau tidak dapat diterima - sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam persidangan ini;
- III. Para Penggugat sudah tidak memiliki hubungan hukum dengan PERGURUAN KARATE PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA (Anggota FORKI) sejak dipecatnya Para Penggugat dari PERGURUAN KARATE

Halaman 32 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA (Anggota FORKI), sehingga secara hukum Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat III. Sehingga secara hukum Para Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat pribadi Tergugat III.;

IV. Dengan tidak adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan PERGURUAN PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA (Anggota FORKI) maka secara otomatis Para Penggugat tidak lagi memiliki hak dalam PB PORBIKAWA KARATE-DO yang menjadi anggota FORKI sejak 1972;

V. Sedangkan hubungan Perguruan PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA adalah melalui Pengurus Perguruan dengan Pengurus Besar FORKI. Dimana Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan PB FORKI lagi sejak adanya perubahan/penyempurnaan kepengurusan PB PORBIKAWA dikeluarkan pada tanggal 10 November 2023, sehingga SK PB FORKI Nomor: 13/SKEP/PB.FORKI-KU/XII/2023 tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat;

VI. Maka tanpa adanya hubungan hukum maka tidak mungkin terjadi perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga mustahil terjadi kerugian terhadap pihak yang tidak memiliki hubungan hukum;

VII. Telah dapat dibuktikan dalam konvensi di atas bahwa jelas Para Penggugat Konvensi telah melakukan tuduhan-tuduhan, terutama terhadap pribadi Tergugat I secara langsung dan nyata. Maka tindakan hukum yang telah terencana dan disengaja disebarkan luaskan ke masyarakat umum tersebut merupakan usaha atau tindakan yang sengaja untuk melakukan penistaan dan fitnah terhadap figur besar Tergugat I;

VIII. Dengan tersebarnya gugatan palsu tersebut ke masyarakat luas; Para Ketua/Pimpinan PB./PP. Perguruan Karate Anggota FORKI, Para Ketua Pengprov FORKI se Indonesia terutama kepada, Presiden RI, Kapolri, Kejaksaan (*vide* BUKTI T-11), KPK, dan khususnya kepada Presiden WKF yang merupakan federasi perkaratean dunia. Tentunya penyebaran gugatan palsu ini mengakibatkan kerugian yang luar biasa hebatnya terhadap perkaratean international bahkan terhadap martabat Bangsa dan Negara Indonesia;

IX. Maka jelas perbuatan Para Penggugat konvensi tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III maupun Tergugat IV (KONI PUSAT) dan Tergugat V (MENPORA).

Maka demi keadilan dan tegaknya hukum serta menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia, kami mengajukan REKONVENSI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya

DALAM REKONVENSI

Bahwa walaupun kami mengajukan eksepsi, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan memeriksa dan mengabulkan hak gugatan rekonsensi kami. Hal ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan hukum, dimana langkah

Halaman 33 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum gugatan rekonsensi ini bertujuan untuk menjaga nama baik Bangsa dan Negara Indonesia.

1. Bahwa selanjutnya, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III Konvensi mengajukan Gugatan Balik (Rekonsensi) terhadap Penggugat I dan Penggugat II, maka untuk selanjutnya:

- a. Tergugat Konvensi I, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi I;
- b. Tergugat Konvensi II, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi II;
- c. Tergugat Konvensi III, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi III;
- d. Penggugat Konvensi I, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonsensi I;
- e. Penggugat Konvensi II, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonsensi II;

2. Bahwa Penggugat Rekonsensi, memohonkan apa yang telah tertuang dan terurai Dalam Konvensi dianggap terulang kembali dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian ini;

3. Bahwa Penggugat Rekonsensi, tetap berpegang teguh menolak secara tegas keseluruhan dalil – dalil Para Tergugat Rekonsensi dan satupun tidak ada yang dibenarkan kecuali secara tegas kebenarannya serta tidak bertentangan dengan Jawaban Pertama ini;

4. Bahwa Para Tergugat Rekonsensi telah memberikan keterangan palsu secara tertulis, menggunakan jabatan palsu dan menggunakan keadaan palsu dalam gugatannya sebagaimana terurai dalam gugatan pada posita angka 1;

5. Bahwa Para Tergugat Rekonsensi telah menuduh Penggugat Rekonsensi I, Penggugat Rekonsensi II, dan Penggugat Rekonsensi III telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- a. Dalam gugatan, Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konvensi telah menuduh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) juncto Pasal 263 ayat (2) juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 juncto Pasal 56 KUHP (Posita angka 5 s/d angka 15);
- b. Bahwa Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konvensi telah menuduh Tergugat I melanggar Keputusan Kongres XVI FORKI 2023 (Posita angka 16.1.);
- c. Bahwa Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konvensi telah menuduh Tergugat I melanggar Peraturan tentang organisasi kemasyarakatan (Posita angka 16.2.);
- d. Bahwa Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konvensi telah menuduh Tergugat I menerima hibah tanpa dasar hukum sebagai

Halaman 34 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima dana hibah (tidak memiliki Akta Pendirian Perkumpulan) (Posita angka 16.3.);

e. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah menuduh Tergugat I telah mengakibatkan kerugian besar keuangan negara atau tindak pidana korupsi (posita angka 20, angka 23);

f. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah menuduh Tergugat I dan Tergugat II telah menikmati "kesenangan" dan "rezeki" dengan alasan telah mengabdikan menghantarkan para Atlit Karateka Indonesia berprestasi di kancah internasional (Posita angka 28);

Bahwa seluruh tuduhan Para Tergugat Rekonvensi tersebut telah terbantahkan dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh Para Penggugat Rekonvensi, maka seluruh tuduhan yang disampaikan Para Tergugat Rekonvensi tersebut adalah tuduhan yang TIDAK BENAR atau PALSU;

6. Dalam gugatan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan gugatan untuk menguntungkan diri sendiri tanpa hak, berupa:

a. Jelas diterangkan di atas bahwa Para Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat Rekonvensi;

b. Dengan kedudukan hukum tanpa hak tersebut Para Tergugat Rekonvensi melakukan gugatan perbuatan melawan hukum ini untuk menuntut kerugian (Posita angka 14, Posita angka 29, dan Posita angka 30);

7. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi mengetahui dengan jelas bahwa Penggugat Rekonvensi I adalah figur pejabat publik yang telah menjabat sebagai Ketua PB FORKI (Federasi olahraga yang sudah mendunia), Menkopolhukam, Menteri ATR/BPN, serta mantan Panglima TNI dan jabatan-jabatan publik lainnya. Gugatan yang isinya tidak benar tersebut dengan sengaja disebarluaskan kepada:

- Presiden Republik Indonesia
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Ketua/Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
- President of World Karate Federation (WKF)
- Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya
- Para Ketua/Pimpinan PB./PP. Perguruan Karate Anggota FORKI
- Para Ketua Pengprov FORKI se-Indonesia

8. Dengan tuduhan-tuduhan palsu (perbuatan fitnah) yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi dan secara sengaja disebarluaskan melalui dokumen elektronik yang disebarluaskan melalui WhatsApp, media sosial, maupun pesan elektronik lainnya, jelas-jelas mengakibatkan kerugian Para Penggugat Rekonvensi berupa pencemaran nama baik, penghinaan, fitnah, dan/atau perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi III, Tergugat Konvensi IV, dan Tergugat Konvensi V) karena telah dicemarkan nama baiknya di institusi keolahragaan nasional, di

Halaman 35 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalangan dunia olahraga karate *World Karate Federation (WKF)*, serta PENCEMARAN NAMA BAIK BANGSA & NEGARA INDONESIA;

9. Maka jelas penyebaran tuduhan palsu (penghinaan dan fitnah) dalam gugatan tersebut dapat dibuktikan oleh Para Penggugat Rekonvensi, sehingga Para Tergugat Rekonvensi jelas-jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum (fitnah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP *juncto* Putusan MK No.78/PUU-XXI/2023 dan/atau Pasal 311 KUHP dan/atau Pasal 27A *juncto* Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 *juncto* Pasal 55 *juncto* Pasal 56 KUHP;

10. Oleh karena Para Tergugat Rekonvensi telah menuduh Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi lainnya dengan tuduhan yang berlawanan dengan fakta hukum atau fakta kejadian tanpa hak (fitnah). Kemudian Para Tergugat Rekonvensi telah menyebar luaskannya baik secara fisik dan/atau melalui media elektronik, maka jelas-jelas Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan dan bertentangan dengan hak subjektif Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, dan Penggugat Rekonvensi III, serta telah membawa dampak kerugian baik secara materiil maupun immateriil

11. Bahwa Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul “*Perbuatan Melawan Hukum*” menjelaskan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat sebagai berikut:

- a. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c. bertentangan dengan kesusilaan; dan
- d. bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

12. Berkaitan dengan perbuatan (penghinaan dan fitnah) yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi yang terurai dalam Gugatan Rekonvensi angka 13, 14, dan 17, Pasal 1372 KUHPperdata mengatur bahwa “tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan”;

13. Bahwa berkaitan dengan perbuatan penghinaan dan fitnah yang telah dilakukan Para Tergugat Rekonvensi yang terurai dalam Gugatan Rekonvensi angka 13, 14, dan 16, Pasal 1373 KUHPperdata mengatur bahwa “orang yang dihina dapat menuntut pula supaya dalam putusan juga dinyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan memfitnah. Jika ia menuntut supaya dinyatakan bahwa perbuatan itu adalah fitnah, maka berlakulah ketentuan-ketentuan dalam Pasal 314 KUHP tentang penuntutan perbuatan memfitnah. Jika diminta oleh pihak yang dihina, putusan akan ditempelkan di tempat umum, dalam

Halaman 36 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



jumlah sekian lembar dan tempat, sebagaimana diperintahkan oleh Hakim atas biaya si terhukum”;

14. Bahwa karena Para Tergugat Rekonvensi dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dan fitnah sebagaimana telah terurai dalam Gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, dan Penggugat Rekonvensi III meminta agar Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan fitnah dan melanggar Pasal 314 KUHP sebagaimana amanat dari Pasal 1373 KUHPPerdata;

15. Bahwa karena Para Tergugat Rekonvensi dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dan fitnah, Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, dan Penggugat Rekonvensi III meminta agar putusan ini ditempel di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kantor KONI Pusat, Kantor PB FORKI, seluruh Kantor FORKI Provinsi atas biaya dari Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana amanat dari Pasal 1373 KUHPPerdata;

16. Bahwa karena Para Tergugat Rekonvensi dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, melakukan penghinaan dan fitnah, maka Para Tergugat Rekonvensi haruslah diwajibkan untuk melakukan pemulihan kehormatan, nama baik, dan permintaan maaf kepada Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, dan Penggugat Rekonvensi III secara terbuka melalui 2 media massa (koran) nasional, sekurang-kurangnya berukuran ½ halaman sebagaimana amanat dari Pasal 1372 KUHPPerdata;

17. Bahwa karena Para Tergugat Rekonvensi dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dan fitnah, maka Para Tergugat Rekonvensi haruslah diwajibkan untuk melakukan pemulihan kehormatan, nama baik, dan permintaan maaf kepada Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, dan Penggugat Rekonvensi III dengan cara mengirimkan surat klarifikasi dan permintaan maaf yang telah disetujui oleh Para Penggugat Rekonvensi kepada seluruh pihak yang tercantum dalam tembusan gugatan;

18. Bahwa kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, dan Penggugat Rekonvensi III akibat perbuatan melawan hukum (fitnah) yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) yaitu biaya atas Jasa Konsultan Hukum;

19. Bahwa kerugian immateriil yang di derita Para Penggugat Rekonvensi, khususnya Penggugat Rekonvensi I antara lain sangat sulitnya mengembalikan kehormatan dan nama baik serta kepercayaan masyarakat terhadap Para Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, dan Penggugat Rekonvensi III menuntut ganti rugi sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar Rupiah), dengan rician sebagai berikut:

- Kerugian immateriil Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah)

Halaman 37 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perbuatan penyebarluasan informasi yang tidak benar (fitnah) yang merusak citra dan nama baik Para Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, dan Penggugat Rekonvensi III;

- Kerugian immateriil Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) karena perbuatan penyebarluasan informasi yang tidak benar (fitnah) yang merusak citra dan nama baik 3 institusi (Kementerian Pemuda dan Olahraga, KONI, dan FORKI);

- Kerugian immateriil Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) karena perbuatan penyebarluasan informasi yang tidak benar (fitnah) kepada *President of World Karate Federation (WKF)* telah merusak citra dan nama BANGSA & NEGARA INDONESIA di tingkat dunia;

20. Bahwa apabila gugatan ganti rugi immateriil ini dikabulkan, maka hasil ganti rugi tersebut akan diserahkan kepada FORKI sebesar 1/3 bagian, kepada KONI 1/3 bagian, dan kepada Kemenpora 1/3 bagian, dengan tujuan untuk menunjang perkembangan kegiatan olahraga karate di Indonesia;

21. Bahwa agar Para Tergugat Rekonvensi nantinya mau secara sukarela memenuhi isi putusan ini dan mengingat gugatan rekonvensi ini berkaitan gugatan perbuatan melawan hukum, mohon agar Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sehari, setiap mereka lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

22. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan putusan pengadilan ini, maka sangatlah wajar dan patut dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap bidang tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II yang terletak di:

a. Jl. Simpang Danau Tondano III BLOK A-2/E-24 Perumahan Asabri, RT. 005, RW. 010, Kel. Sawojajar, Kec. Kedung Kandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;

b. Jl. Sedap Malam 1, RT.003, RW.017, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

23. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonvensi ini telah didasarkan pada alat-alat bukti yang otentik sebagaimana dipersyaratkan di dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor: 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta jo Pasal 180 ayat (1) HIR maka mohon dapatnya agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi dan/atau upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, kiranya Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 735/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst, berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 38 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat menerima Gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.

DALAM PROVISI:

Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan provisi Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Para Penggugat adalah Para Penggugat yang tidak benar dan beritikad tidak baik;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, dan Penggugat Rekonvensi III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan penyebaran informasi yang tidak benar (penghinaan) dan perbuatan fitnah terhadap Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, dan Penggugat Rekonvensi III baik secara tertulis dan melalui media elektronik;
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi melanggar Pasal 314 KUHP;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pemulihan kehormatan, nama baik, dan permintaan maaf kepada Para Penggugat Rekonvensi secara terbuka melalui 2 media massa (koran) nasional sekurang-kurangnya berukuran ½ halaman;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menempel putusan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kantor KONI Pusat, Kantor PB FORKI, seluruh Kantor FORKI Provinsi atas biaya dari Para Tergugat Rekonvensi;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pemulihan kehormatan, nama baik, dan permintaan maaf kepada Para Penggugat Rekonvensi dengan cara mengirimkan surat klarifikasi dan permintaan maaf yang telah disetujui oleh Para Penggugat Rekonvensi kepada seluruh pihak yang tercantum dalam tembusan gugatan;
8. Memerintahkan agar Para Tergugat Rekonvensi membayar secara tanggung renteng ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, dan Penggugat Rekonvensi III sebesar:
 - a. Kerugian materiil Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta Rupiah)
 - b. Kerugian immateriil Rp.9.000.000.000,- (Sembilan milyar Rupiah)

Halaman 39 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah) setiap harinya hingga dilaksanakannya putusan ini;

10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap:

- a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Simpang Danau Tondano III BLOK A-2/E-24 Perumahan Asabri, RT. 005, RW. 010, Kel. Sawojajar, Kec. Kedung Kandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
- b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sedap Malam 1, RT.003, RW.017, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi dan/atau upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij Voorraad*).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul di Tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

SUBSIDAIR:

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 735/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst berpendapat lain, mohon dapatnya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut, Tergugat IV telah mengajukan jawaban sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa GUGATAN PENGGUGAT, terhadap Tergugat IV *error in persona* dengan alasan :

- a. Bahwa benar bahwa FORKI adalah Anggota KONI Pusat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penyempurnaan SK. No. 02 Tahun 2024 tentang Pengukuhan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB. FORKI) Masa Bakti 2023-2027 tanggal 29 Februari 2024, akan tetapi dalam uraian Penggugat mempersoalkan konflik internal organisasi yang tidak ada kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi KONI, sehingga melibatkan Tergugat IV secara *A quo* tidak relevan.
- b. Sehingga seharusnya jika Tergugat IV bukan Pihak dalam perkara ini dan harus dikeluarkan dari gugatan.

2. Bahwa Gugatan Penggugat *Obscuur liber* (tidak jelas) dengan alasan sebagai berikut :

- a. Didalam Gugatan Penggugat yang semula poin 17 menjadi Poin 18, Penggugat menguraikan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV, akan tetapi fakta yang terjadi adalah konflik internal organisasi FORKI, bukan pada Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat IV.

Halaman 40 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



b. Dilain pihak pada bagian petitum poin 8 justru memerintahkan kepada Tergugat IV untuk mengambil alih kepengurusan PB. FORKI, sehingga antara posita dan petitum bertolak belakang / tumpang tindih dan tidak jelas

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat IV menolak secara tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam persidangan ini.
2. Bahwa benar FORKI adalah anggota KONI akan tetapi secara organisasi masing-masing cabang olahraga mempunyai aturan dan mekanisme yang berlaku, sehingga ditariknya KONI di dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat IV, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- I. Dalam Eksepsi :
 - Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

- II Dalam Pokok Perkara :
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut, Tergugat V telah mengajukan jawaban sebagai berikut;

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita, dalih/alasan maupun permohonan/petitum PENGGUGAT yang didaftarkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 November 2024 dan di perbaiki tanggal 28 November 2024, kecuali yang secara tegas diterima oleh TERGUGAT.

2. Bahwa di dalam Surat Gugatan halaman 2, PENGGUGAT secara jelas menetapkan obyek gugatan dalam perkara *in casu* adalah Surat Keputusan PB. FORKI Nomor: 13/SKEP/PB.FORKI-KU/XII/2023 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar FORKI Nomor: 014/SK/PB.FORKI/KU-SJ/IX/2022 tentang Pengukuhan Pengurus Besar PORBIKAWA KARATE-DO Indonesia Periode Tahun 2022-2026.

II. KETENTUAN TENTANG ALASAN-ALASAN GUGATAN SENGKETA PENGADILAN UMUM

Gugatan Bukan Merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). Bahwa dalam posita gugatan nomor 1, 2, 3, dan 4, objek dan subjek hukumnya adalah jelas perkara Sengketa Organisasi Keolahragaan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan jo. Pasal 26 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi, telah diatur mekanisme penyelesaian sengketa, yaitu:

- a. penyelesaian sengketa organisasi keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat;
- b. dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, penyelesaian sengketa organisasi keolahragaan ditempuh melalui mahkamah internal organisasi atau sebutan lainnya sesuai dengan AD/ART;
- c. dalam hal mekanisme penyelesaian sengketa melalui mahkamah internal organisasi tidak terselesaikan, maka penyelesaian sengketa ditempuh melalui rekonsiliasi, mediasi, dan arbitrase melalui badan arbitrase keolahragaan yang pembentukannya difasilitasi oleh Pemerintah Pusat;

2). Bahwa pada tanggal 24 Juli 2024 Menteri Pemuda dan Olahraga telah membentuk Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) melalui Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penunjukan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia Sebagai Badan Arbitrase Keolahragaan Tunggal Indonesia.

3). Dengan demikian, dapat dimaknai perkara Sengketa Keolahragaan merupakan kewenangan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI), dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan mengadili perkara ini.

4). Bahwa karena pengadilan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*).

Gugatan "Error in Persona"

1). Dalam gugatannya, PENGUGAT mempermasalahkan Surat Keputusan PB. FORKI Nomor: 13/SKEP/PB.FORKI-KU/XII/2023 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar FORKI Nomor: 014/SK/PB.FORKI/KU-SJ/IX/2022 tentang Pengukuhan Pengurus Besar PORBIKAWA KARATE-DO Indonesia Periode Tahun 2022-2026, dan meminta untuk:

- a. Dalam provisi:
 - membekukan kepengurusan PB. FORKI periode 2023-2027;
 - membekukan kepengurusan PB. PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA periode 2022-2026;
- b. Dalam pokok perkara:

Halaman 42 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyatakan tidak sah dan tidak berlaku Surat Keputusan PB. FORKI Nomor: 13/SKEP/PB.FORKI-KU/XII/2023 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar FORKI Nomor: 014/SK/PB.FORKI/KU-SJ/IX/2022 tentang Pengukuhan Pengurus Besar PORBIKAWA KARATE-DO Indonesia Periode Tahun 2022-2026, yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I.

2). Bahwa pemecatan terhadap PENGGUGAT adalah pemecatan keanggotaan yang dilakukan DEWAN GURU PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA dan PB. PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA.

3). Bahwa penerbitan Surat Keputusan PB FORKI Nomor: 13/SKEP/PB.FORKI-KU/XII/2023, merupakan tindakan administratif yang dilakukan PB. FORKI sebagai organisasi organisasi cabang olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan cabang Olahraga Karate di Indonesia.

4). Bahwa menarik Menteri Pemuda dan Olahraga sebagai TERGUGAT V dengan gugatan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi yang tidak jelas adalah gugatan yang salah sasaran (Posita angka 23, 24, dan 25), dimana gugatan tindak pidana korupsi tidak ada pada yuridiksi pengadilan perdata.

5). Oleh karenanya, PENGGUGAT telah keliru menarik pihak (salah sasaran) sebagai TERGUGAT V, karena pada faktanya PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan TERGUGAT V. Maka sepatutnya gugatan ini harus diabaikan dan tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Gugatan “Obscuur Libel” atau Kabur

1). Bahwa dalam Posita angka 23 PENGGUGAT telah menuduh TERGUGAT V melakukan perbuatan orang beritikad buruk dan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena telah mengakibatkan kerugian negara besar keuangan negara tanpa menyebutkan objek perkara yang jelas

2). Bahwa dalam Posita angka 25 PENGGUGAT telah menuduh TERGUGAT V telah melanggar delik tindak pidana korupsi tanpa menyebutkan objek perkara yang jelas.

3). Bahwa objek perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam gugatan bukanlah merupakan kewenangan pengadilan perdata.

4). Bahwa dalam Posita angka 26 PENGGUGAT telah menuduh TERGUGAT V melakukan tindakan pembiaran dalam hal pelanggaran delik perkumpulan organisasi olahraga dan korupsi tanpa menyebutkan objek perkara yang jelas.

5). Berdasarkan dalil PENGGUGAT di atas, maka objek gugatan pada Posita angka 5 dan angka 6 menjadi “TIDAK JELAS/KABUR” (“error in objecto”) sehingga gugatan patut dan wajar untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat

Halaman 43 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*), sesuai kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 juncto Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 juncto Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT V mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan PENGGUGAT tidak benar dan beritikad tidak baik.
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul di Tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I,II,III, dan Tergugat IV serta Tergugat V, Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan Replik, dan Tergugat I,II,III, dan Tergugat IV serta Tergugat V juga telah mengajukan Duplik melalui ecourt;

Menimbang, bahwa Tergugat I,II dan III telah mengajukan bukti yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya berupa bukti T1 sampai dengan T 19;

Bukti T-01 : Fotokopi sesuai asli

Fotokopi Laporan Hasil Munaslub PB Porbikawa (bukan anggota FORKI) tanggal 20-21 Januari 2024 di Azana Hotel Jakarta Airport. Diberi tanda T-01

Bukti T-02 : Fotokopi sesuai asli

Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 010/PB.PORBIKAWA/XI/2023 Tentang RE-ORGANISASI SUSUNAN PENGURUS BESAR PORBIKAWA MASA BAKTI TAHUN 2022-2026. Diberi tanda T-02

Bukti T-03 : Fotokopi sesuai asli

Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 009/PB.PORBIKAWA/X/2023 Tentang PEMBERHENTIAN SEMENTARA/SKORSING Atas Nama Drs. BASUKI IRIANTO, M.Pd. sebagai Anggota PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA tanggal 10 Oktober 2023. Diberi tanda T-03

Bukti T-04 : Fotokopi sesuai asli

Halaman 44 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 014/PB.PORBIKAWA/II/2024
Tentang PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT Atas
Nama Drs. BASUKI IRIANTO, M.Pd. sebagai Anggota
PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA tanggal 12 Januari
2024. Diberi tanda T-04

Bukti T-05 : Fotokopi sesuai asli

Fotokopi Surat Keputusan PENGURUS BESAR PORBIKAWA
KARATE-DO INDONESIA Nomor: 004/PB.PORBIKAWA/VI/2023
Tentang PEMBERHENTIAN Atas Nama Sdr. ADE SUPRI
SISNURJAN sebagai Anggota PORBIKAWA KARATE-DO
INDONESIA Tanggal 05 Juni 2023. Diberi tanda T-05

Bukti T-06 : Sesuai dengan Bukti P.I-II/TR.I-II: 12

Fotokopi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)
FEDERASI OLAHRAGA KARATE-DO INDONESIA (FORKI)
Tahun 2019. Diberi tanda T-05

Bukti T-07 : Fotokopi sesuai asli

Fotokopi Surat Keputusan Dewan Guru PORBIKAWA KARATE-
DO INDONESIA (No. 01/KPTS/DEWAN GURU/VII/2022)
Tentang Pengangkatan Ketua Umum PORBIKAWA KARATE-DO
INDONESIA Periode 2022-2026. Diberi tanda T-07

Bukti T-08 : Fotokopi sesuai asli

Fotokopi Surat permohonan bantuan penunjukan dan
penghadapan saksi atas nama KETUA PB FORKI tertanggal 10
September 2024 dari Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro
Jaya. Diberi tanda T-08

Bukti T-09 : Fotokopi sesuai asli

Fotokopi Undangan klarifikasi atas nama MAXI WILLIAM
PAURAN, S.H. tertanggal 14 Maret 2025 dari Subdit Kamneg
Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Diberi tanda T-09

Bukti T-10 : Fotokopi sesuai asli

Fotokopi Undangan klarifikasi atas nama Ir. WAHYUDI
PRIYONO, M.T. tertanggal __ Maret 2025 dari Subdit Kamneg
Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Diberi tanda T-10

Bukti T-11 : Scan dari *print out*

Fotokopi Surat pengaduan tindak pidana membuat surat palsu
dan/atau menggunakan surat palsu tertanggal 05 Agustus 2024
yang dibuat oleh Penggugat I dan dikirimkan ke Kapolda Metro

Halaman 45 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Kabareskrim Polri, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan
Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Diberi tanda T-11

Bukti T-12 : Printout foto

Fotokopi Foto penandatanganan surat pencabutan gugatan di
Malang pada bulan Maret 2025 yang dilakukan oleh Para
Penggugat, dihadiri oleh Sdr. Hadi Soetikno, dan Sdr. Marudut
Tampubolon; Diberi tanda T-12

Bukti T-13 A : Fotokopi Transkrip rekaman suara Penggugat I tanggal 6 Februari
2025 Diberi tanda T-13A

Bukti T-13 B : Fotokopi Transkrip rekaman suara Penggugat II tanggal 13
Maret 2025 Diberi tanda T-13B

Bukti T-14 : Fotokopi sesuai asli

Fotokopi SK nomor 09 Berita Acara Tim Formatur Penyusunan
PENGURUS BESAR FEDERASI OLAHRAGA KARATE-DO
INDONESIA Periode 2023-2027 tertanggal 30 Agustus 2023.
Diberi tanda T-14

Bukti T-15 : Fotokopi sesuai asli

Fotokopi NOTULEN SIDANG KOMISI A tertanggal 30 Juli 2023.
Diberi tanda T-15

Bukti T-16 : Fotokopi sesuai asli

Fotokopi AKTA PENDIRIAN FEDERASI OLAHRAGA KARATE-
DO INDONESIA Nomor: 1 tanggal 29-08-2006 di hadapan
Notaris RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H. Diberi tanda T-16

Bukti T-17 : Fotokopi sesuai asli

Fotokopi KEPUTUSAN KONGRES XVI FEDERASI OLAHRAGA
KARATE-DO INDONESIA Nomor: 09/Kongres XVI-
FORKI/VII/2023 Tentang PENETAPAN FORMATUR KONGRES
XVI FORKI TAHUN 2023. Diberi tanda T-17

Bukti T-18 : Fotokopi sesuai asli

Fotokopi KEPUTUSAN KONGRES XVI FEDERASI OLAHRAGA
KARATE-DO INDONESIA Nomor: 07/Kongres XVI-
FORKI/VII/2023 Tentang PENGESAHAN HASIL-HASIL SIDANG
PLENO KONGRES XVI FORKI TAHUN 2023 Diberi tanda T-18

Bukti T-19 : Fotokopi sesuai asli

Halaman 46 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Akta nomor 63 tentang Pendirian Persatuan Olahraga Bela Diri Ishikawa dengan singkat "PORBIKAWA" tanggal 25 November 1970 yang telah menjadi anggota FORKI sejak tahun 1972. Diberi tanda T-19

Menimbang, bahwa Tergugat IV telah mengajukan bukti yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya berupa bukti TIV-1 sampai dengan TIV-6;

BUKTI TIV-1 Fotokopi Pasal 102 Undang- Undang Nomor: 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan di beri Tanda T-IV-1

BUKTI TIV-2 Fotokopi Pasal 30 ayat 1 (a) dan 1 (b) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI Pusat 2020 di beri Tanda T-IV-2

BUKTI TIV-3 Fotokopi Surat Keputusan KONI Pusat Nomor : 43 Tahun 2024 tertanggal 29 Februari 2024 di beri Tanda T-IV-3

BUKTI TIV-4 Fotokopi Surat Undangan Membuka Kongres FORKI XVI 2023 hari sabtu tanggal 29 Juli 2023 di beri Tanda T-IV-4

BUKTI TIV-5 Fotokopi Akta Pendirian Federasi Olahraga Karate Indonesia Nomor : 1 tanggal 29-08- 2006 di hadapan Notaris RECKY FRANCKY LIMPELES.H. di beri Tanda T-IV-5

BUKTI TIV-6 Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PB FORKI. di beri Tanda T-IV-6

Menimbang, bahwa Tergugat V telah mengajukan bukti yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya berupa bukti TV-1 sampai dengan TV-7;

BUKTI TV-1 Fotokopi Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Keolahragaan diberi Tanda TV-1

BUKTI TV-2 Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar PengeioloaanOrganisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi diberi Tanda TV-2

BUKTI TV-3 Fotokopi Salinan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional diberi Tanda TV-3

BUKTI TV-4 Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga diberi Tanda TV-4

BUKTI TV-5 Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga

Halaman 47 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Fasilitas
Pemusatan Latihan Nasional. diberi Tanda TV-5

BUKTI TV-6 Fotokopi Salinan Peraluran Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor173/PMK.05/2016tentang Perubahan Atas Peraluran
Menteri Keuangan Nomor168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran. diberi Tanda TV-6

BUKTI TV-7 Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran diberi Tanda TV-7

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti yang
bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya berupa bukti
PI-II -1 sampai dengan PI-II-27;

No.	Bukti
P.I-II/ TR.I- II: 1.	Fotokopi Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia/ PB. FORKI (Tergugat I) Nomor: 014/SK/PB.FORKI/KU-SJ/IX/2022., Tanggal 30 September 2022 Tentang Pengukuhan Pengurus Besar PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA Sebagai Anggota Resmi PB. FORKI Masa Bakti Tahun 2022-2026. Diktum Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir 23 Juli 2026. Diberi Tanda P.I-II/ TR.I-II: 1
P.I-II/ TR.I- II: 2.	Fotokopi Akta Notaris DODY ARIFIAWAN WIBIANTO, S.H., M.KN., Notaris Kabupaten Malang Nomor : 01., Tanggal 13 Juli 2023; AKTA PENDIRIAN PERSATUAN OLAHRAGA BELA DIRI ISHIKAWA KARATEDO INDONESIA. Diberi Tanda P.I-II/ TR.I-II: 2
P.I-II/ TR.I- II: 3.	Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor : 39.613.939.6- 623.000. Atas nama PERSATUAN OLAHRAGA BELA DIRI ISHIKAWA. Diberi Tanda P.I-II/ TR.I-II: 3
P.I-II/ TR.I- II: 4.	Fotokopi Surat Keputusan PB. FORKI palsu Nomor : 13/SKEP/PB.FORKI-KU/XII/2023., Tanggal 29 Desember 2023 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar FORKI Nomor : 014/SK/PB.FORKI/KU-SJ/IX/2022., Tanggal 30 September 2022 Tentang Pengukuhan Pengurus Besar PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA Periode Tahun 2022-2026. Diberi Tanda P.I- II/ TR.I-II: 4
P.I-II/ TR.I- II: 5.	Fotokopi Surat Undangan PB. FORKI Nomor : 160/PB.FORKI- WAKETUM.II/VII/ 2024., Tanggal 23 Juli 2024. Ditujukan kepada :



	<p>Yang terhormat.</p> <p>3. Ketua Umum PB. Porbikawa. Hasil Kongres Porbikawa Tanggal 23 Juli 2022. (Tergugat III).</p> <p>4. Ketua Umum PB. Porbikawa. Hasil Munaslub Porbikawa Tanggal 20-21 Januari 2024. (Penggugat I).</p> <p>Di – T e m p a t. Diberi Tanda P.I-II/ TR.I-II: 5</p>
P.I-II/ TR.I-II: 6.	Fotokopi Verifikasi Dokumen Berkas MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA PB. PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA 20-21 JANUARI 2024, dilakukan Sdr. MAXI (Tergugat II). Diberi Tanda P.I-II/ TR.I-II: 6
P.I-II/ TR.I-II: 7.	Fotokopi SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS BESAR POBIKAWA KARATE-DO INDONESIA MASA BHAKTI 2024-2028. Diberi Tanda P.I-II/ TR.I-II: 7
P.I-II/ TR.I-II: 8.	Fotokopi Surat mengatasnamakan PB. Porbikawa Katate-Do Indonesia (Tergugat III) Nomor : 20/PB.PORBIKAWA/V/2024, Tanggal 29 Mei 2024, Perihal Pemberitahuan Keabsahan Pengprov PORBIKAWA Sulawesi Tenggara. Diberi Tanda P.I-II/ TR.I-II: 8
P.I-II/ TR.I-II: 9.	Fotokopi Surat mengatasnamakan PB. Porbikawa Katate-Do Indonesia (Tergugat III) Nomor : 02/PB.PORBIKAWA/II/2024, Tanggal 30 Januari 2024, Perihal LAPORAN DAN PENJELASAN MUNASLUB PORBIKAWA ILEGAL. Diberi Tanda P.I-II/ TR.I-II: 9
P.I-II/ TR.I-II: 10.	Fotokopi Surat Ketua Umum KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT (Tergugat IV) Nomor: 1906/ORG/XII/2023. Tanggal 14 Desember 2023, perihal Susunan Kepengurusan PB. FORKI Masa Bakti 2023-2027. Diberi Tanda P.I-II/ TR.I-II: 10
P.I-II/ TR.I-II: 11.	Fotokopi Surat Keputusan Ketua Umum KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT (Tergugat IV) Nomor : 43 Tahun 2024. Tanggal 29 Februari 2024 tentang Penyempurnaan SK No.02 Tahun 2024 (Tanggal 4 Januari 2024) Tentang Pengukuhan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB. FORKI) Masa Bakti 2023-2027. Diberi Tanda P.I-II/ TR.I-II: 11
P.I-II/ TR.I-II: 12.	Fotokopi ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA FEDERASI OLAHRAGA KATARE-DO INDONESIA. HASIL KONGRES FORKI KE-XV/ 2019 JAKARTA, 2019. Diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Federasi KarateDo Indonesia Nomor : 008A/PB.FORKI- KU/KPTS/III/2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal 30 Maret 2019. Sebagai bukti pembending. Diberi Tanda P.I-II/ TR.I-II: 12
P.I-II/ TR.I-I- II: 13.	Fotokopi UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN. Khususnya Pasal 93 ayat (1) huruf d; berbunyi: “Standar Nasional Keolahragaan meliputi: standar pengelolaan organisasi Keolahragaan”. Diberi Tanda P.I-II/ TR.I-II: 13
P.I-II/ TR.I-I- II: 14.	Fotokopi PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA (TERGUGAT V) NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI OLAHRAGA LINGKUP OLAHRAGA PRESTASI. Khususnya Pasal 4, 5, dan 6. Diberi Tanda P.I-II/ TR.I-II: 14
P.I-II/ TR.I-I- II: 15.	Fotokopi SURAT TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN KONGRES XVI TAHUN 2023 FEDERASI OLAHRAGA KARATE-DO INDONESIA, Tanggal 25 Juli 2023, berupa : BUKTI TERIMA BERKAS CALON KETUA UMUM PB. FORKI PERIODE 2023-2027. Diberi Tanda P.I-II/ TR.I-II: 15
P.I-II/ TR.I-I- II: 16.	Fotokopi SURAT KEPUTUSAN KETUA TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN KONGRES XVI TAHUN 2023 FEDERASI OLAHRAGA KARATE-DO INDONESIA NOMOR : 004/TP.KONGRES.XVI/FORKI/VII/2023., TANGGAL 25 JULI 2023, TENTANG PENETAPAN CALON KETUA UMUM PENGURUS BESAR FORKI PERIODE 2023-2027. Diberi Tanda P.I-II/ TR.I-II: 16

P.I-II/ TR.I-I- II: 17.	Fotokopi Dokumen Berkas BERITA ACARA RAPAT TEAM FORMATUR PENGURUS BESAR PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA JAKARTA 12-14 JULI 2025. Diberi Tanda P.I-II/ TR.I-II: 17
P.I-II/ TR.I-I- II: 18.	Fotokopi Surat Kantor Advokat Pengacara Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H., M.M., M.H. Dan REKAN Nomor : B/05.55/MT-R/V/2025., Tanggal 15 Mei 2025, perihal Tanggapan Dan Peringatan atas Surat Tergugat I Nomor : 21/PB.FORKI-KUTUM/II/2025, tanggal 19 Februari 2025, perihal Penonaktifan sebagai Pengurus Besar FORKI. Diberi Tanda P.I-II/ TR.I-II: 18
P.I-II/ TR.I-I- II: 19.	Fotokopi Verifikasi Sukses dan Disetujui dari Ditjen AHU. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. Nomor Pemesanan: 20230525194348528434., Tanggal 25 Mei 2023; berkenaan dengan dan Permohonan Akta Notaris DODY

Halaman 50 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ARIFIAWAN WIBIANTO, S.H., M.KN., Notaris Kabupaten Malang Nomor : 01., Tanggal 13 Juli 2023; AKTA PENDIRIAN PERSATUAN OLAHRAGA BELA DIRI ISHIKAWA KARATEDO INDONESIA. Diberi Tanda P.I-II/ TR.I-II: 19
P.I-II/ TR.I-II: 20.	Fotokopi Surat mengatasnamakan PB. Porbikawa Katare-Do Indonesia (Tergugat III) Nomor : 10/PB.PORBIKAWA/V/2025, Tanggal 24 Mei 2025, Perihal Tata Tertib Organisasi. Diberi Tanda P.I-II/ TR.I-II: 20
P.I-II/ T R. I-II: 21.	Fotokopi MUSYAWARAH NASIONAL KARATE SE INDONESIA. PERNYATAAN KEBULATAN TEKAD. Pada Tanggal 29 Desember 1972 di Jakarta, ditandatangani 23 Pendiri Perguruan Karate dari 24 Perguruan Karate. Penandatanganan pada urutan ke 12 adalah SOETIKNO Almarhum, Pendiri dan Pemilik Perguruan Karate PERSATUAN OLAHRAGA BELA DIRI ISHIKAWA KARATEDO INDONESIA (PORBIKAWA). Diberi Tanda P.I-II/ TR.I-II: 21
P.I-II/ T R. I-II: 22.	Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3515180108220003 atas nama Kepala Keluarga : HADI SOETIKNO, Lahir di Surabaya Tanggal 07 Agustus 1960, alamat di : DSB. Delta Asri 97, RT.026, RW.009, Kelurahan : Ngigas, Kecamatan : Waru, Kota : Sidoarjo, Provinsi : Jawa Timur. Kode Pos : 61256. Dengan Nama Orang Tua; Ayah bernama : SOETIKNO dan Ibu : LIS SETYOWATI. Diberi Tanda P.I-II/ TR.I-II: 22
P.I-II/ T R. I-II: 23.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.: 3515180708600002 atas nama : HADI SOETIKNO, Lahir di Surabaya Tanggal 07 Agustus 1960, alamat : DSB. Delta Asri 97, RT.026, RW.009, Kelurahan : Ngigas, Kecamatan : Waru, Kota : Sidoarjo, Provinsi : Jawa Timur. Kode Pos : 61256. Diberi Tanda P.I-II/ TR.I-II: 23
P.I-II/ T R. I-II: 24.	Fotokopi Surat Kenal Lahir dari Pembantu Walikotamadya Wilayah Surabaya Timur Serie VV No. DD0984. No. -4492-/SKLT/-IX-/1. Menerangkan bahwa benar HADI SOETIKNO, Lahir di Surabaya Tanggal 07 Agustus 1960. Anak dari Ayah bernama : SOETIKNO dan Ibu : LIS SETYOWATI. Diberi Tanda P.I-II/ TR.I-II: 24
P.I-II/ T R. I-II: 25.	Fotokopi Dokumen Dua Gambar Wafatnya SOETIKNO Almarhum pada hari Jum'at, tanggal 26 September 2008, jam 15.15 Wib di Malang Jawa Timur, yang merupakan Pendiri dan Pemilik Perguruan Karate PERSATUAN OLAHRAGA BELA DIRI ISHIKAWA KARATEDO INDONESIA (PORBIKAWA). Diberi Tanda P.I-II/ TR.I-II: 25

Halaman 51 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



P.I -II/ T R. I- II: 26.	Fotokopi SEJARAH BERDIRINYA POBIKAWA KARATE-DO INDONESIA, Oleh : HADI SOETIKNO Saksi, dengan PENDIRI : SOETIKNO (TAN SING TJAY, 1930- 2008). Diberi Tanda P.I-II/ TR.I-II: 26
P.I -II/ T R. I- II: 27.	Fotokopi ARTI LAMBANG PORBIKAWA YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI SEJARAH BERDIRINYA POBIKAWA KARATE-DO INDONESIA, yang diciptakan oleh PENDIRI PERSATUAN OLAHRAGA BELA DIRI ISHIKAWA KARATE-DO INDONESIA (PORBIKAWA) bernama : SOETIKNO (TAN SING TJAY) Almarhum. Diberi Tanda P.I-II/ TR.I-II: 27

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain menanggapi gugatan dalam materi pokok perkara, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara bersama-sama dan Tergugat V, telah mengajukan kesamaan eksepsi yaitu tentang kewenangan mengadili secara absolut dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara bersama-sama, dan Tergugat V mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan mengemukakan alasan pada pokoknya mendalilkan bahwa :

1. Pada posita angka 1, Para Penggugat mengaku “dalam organisasi keolahraagaan karate; yaitu Karateka Anggota/Jabatan Ketua Umum Pengurus Besar PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA”. Oleh karenanya, Para Penggugat haruslah tunduk pada hukum keolahraagaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahraagaan;
2. Bahwa, dalam posita gugatan nomor 1, 2, 3, dan 4, objek dan subjek hukumnya jelas adalah perkara Sengketa Keolahraagaan;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahraagaan, mengatur mengenai Penyelesaian Sengketa Keolahraagaan, yang berbunyi sebagai berikut:
 - a. Penyelesaian sengketa Keolahraagaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.



- b. Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
- c. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. Mediasi;
 - b. Konsiliasi; atau
 - c. Arbitrase.
- d. Dalam hal Mediasi dan Konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dipilih para pihak yang bersengketa, para pihak dapat meminta bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi proses Mediasi dan Konsiliasi.
- f. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh 1 (satu) Badan Arbitrase Keolahragaan yang bersifat mandiri dan putusannya final dan mengikat, serta dibentuk berdasarkan Piagam Olimpiade.
- g. Pemerintah Pusat memfasilitasi pembentukan Badan Arbitrase Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa, penyelesaian perkara Sengketa Keolahragaan merupakan kewenangan (kompetensi absolut) Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI);
5. Bahwa, pada posita angka 1, Para Penggugat mengaku “dalam organisasi keolahragaan karate; yaitu Karateka Anggota/Jabatan Ketua Umum Pengurus Besar PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA”. Oleh karenanya, Para Penggugat haruslah tunduk pada hukum keolahragaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi tidak berwenang mengadili perkara ini, karena perkara Sengketa Keolahragaan merupakan kewenangan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) atau setidaknya merupakan kewenangan Badan Arbitrase Keolahragaan.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut, Penggugat I dan Penggugat II dalam repliknya pada pokoknya menolak dengan tegas eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagaimana diuraikan dalam repliknya;

Menimbang, bahwa Tergugat V disamping mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi absolut dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa

Gugatan Bukan Merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Umum

1. Bahwa dalam posita gugatan nomor 1, 2, 3, dan 4, objek dan subjek hukumnya adalah jelas perkara Sengketa Organisasi Keolahragaan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022

Halaman 53 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Keolahragaan jo. Pasal 26 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi, telah diatur mekanisme penyelesaian sengketa, yaitu:

- a. penyelesaian sengketa organisasi keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat;
- b. dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, penyelesaian sengketa organisasi keolahragaan ditempuh melalui mahkamah internal organisasi atau sebutan lainnya sesuai dengan AD/ART;
- c. dalam hal mekanisme penyelesaian sengketa melalui mahkamah internal organisasi tidak terselesaikan, maka penyelesaian sengketa ditempuh melalui rekonsiliasi, mediasi, dan arbitrase melalui badan arbitrase keolahragaan yang pembentukannya difasilitasi oleh Pemerintah Pusat;

2. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2024 Menteri Pemuda dan Olahraga telah membentuk Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) melalui Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penunjukan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia Sebagai Badan Arbitrase Keolahragaan Tunggal Indonesia.

3. Dengan demikian, dapat dimaknai perkara Sengketa Keolahragaan merupakan kewenangan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI), dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat V tersebut, Penggugat I dan Penggugat II dalam repliknya pada pokoknya menolak dengan tegas eksepsi Tergugat V sebagaimana diuraikan dalam repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi absolut yang diajukan bersama-sama oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat I dan Penggugat II tertanggal 18 Nopember 2024, dan telah didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Nopember 2024 dengan nomor 735/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst pada awal positanya yaitu pada posita angka 1 (satu) pada pokoknya mendalilkan bahwa :

Penggugat I dalam organisasi keolahragaan karate adalah Karateka Anggota/ Jabatan Ketua Umum Pengurus Besar PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA, Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA Tanggal 20-21 Januari 2024 di Jakarta, dan atau Wakil Ketua Umum II (Bidang Binpres) Pengurus Besar PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA, Hasil Kongres Porbikawa Tanggal 23 Juli 2022 di Surabaya;

Penggugat II adalah Karateka Anggota/ Jabatan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA, Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA Tanggal 20-21 Januari 2024 di Jakarta, dan atau Sekretaris Jenderal Pengurus Besar

Halaman 54 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA, Hasil Kongres Porbikawa Tanggal 23 Juli 2022 di Surabaya;

Menimbang, bahwa masih dalam posita gugatan Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan pada pokoknya bahwa dalam perkembangan kemajuan organisasi karate POBIKAWA KARATE-DO INDONESIA, ketidakaktifan Tergugat III justru telah merencanakan permufakatan jahat untuk menyingkirkan Penggugat I dan Penggugat II dengan mengajukan permohonan Surat Keputusan kepada Tergugat I melalui Tergugat II, sehingga Tergugat II menerbitkan Surat Keputusan PB. FORKI yang palsu Nomor : 13/SKEP/PB.FORKI-KU/XII/2023., Tanggal 29 Desember 2023 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar FORKI Nomor : 014/SK/ PB.FORKI/KU-SJ/IX/2022., Tanggal 30 September 2022 Tentang Pengukuhan Pengurus Besar PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA Periode Tahun 2022-2026, vide : Bukti P.3., yang Penggugat I dan Penggugat II terima dari Saksi GIFI ALLAY MONROE, A.MD.PK., berupa surat elektronik *whatsapp* pada hari tanggal Sabtu, tanggal 21 Januari 2024, skj. 13.00 wib di Jakarta.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam salah satu petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada pokoknya memohon agar menyatakan tidak sah dan tidak berlaku Surat Keputusan Nomor : 13/SKEP/PB.FORKI-KU/XII/2023., Tanggal 29 Desember 2023 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar FORKI Nomor : 014/SK/PB.FORKI/KU-SJ/IX/2022., Tanggal 30 September 2022 Tentang Pengukuhan Pengurus Besar PORBIKAWA KARATE-DO INDONESIA Periode Tahun 2022-2026 yang dikeluarkan Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dan/atau dari surat gugatan Penggugat I dan Penggugat II setelah dibaca dan dicermati keseluruhan dalil dalam surat gugatan yang dinarasikan oleh Penggugat I dan Penggugat II bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah mengenai organisasi keolahragaan atau mengenai keolahragaan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat, dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai para pihak membuat suatu persetujuan tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang akan dipilih melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase;

Menimbang, bahwa sengketa keolahragaan seyogyanya tunduk pada peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga

Halaman 55 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan diri tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, eksepsi tentang Kompetensi Absolut dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V tentang Kompetensi Absolut dinyatakan dikabulkan, maka putusan ini telah mengakhiri perkara ini atau pemeriksaan perkara harus dihentikan dan Penggugat I dan Penggugat II secara tanggung renteng patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V, tentang Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.794.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, oleh kami, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H, sebagai Hakim Ketua, Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum. dan Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 3 Juni 2025, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andi Zumar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum. I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H

Halaman 56 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zumar, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00;
- Biaya proses : Rp 300.000,00;
- Biaya panggilan : Rp 384.000,00;
- PNPB panggilan : Rp 50.000,00;
- Materai : Rp 10.000,00;
- Redaksi : Rp 10.000,00;
- Surat Kuasa : Rp 10.000,00;

Jumlah : Rp 794.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);